

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN



**KERJASAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
DENGAN
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

Tim Penyusun
Universitas Widya Mataram
Yogyakarta

2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakana. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Belum adanya regulasi daerah di Kabupaten Paser yang mengatur mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman dan bentuk kewenangan yang berada dalam bentuk operasional tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Paser apalagi bertambahnya penduduk akan meningkatkan aktifitas masyarakatnya serta permintaan terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pertamanan dan pemakaman, yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Tentu saja sangat penting bagi Kabupaten Paser untuk membentuk secepatnya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman tersebut, agar pemerintah dapat melakukan langkah hukum dan memberikan kepastian dalam pengelolaannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Tim Kajian Hukum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Permendagri, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris DPRD beserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD


Kabupaten Paser yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini. Sebagai tim kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintahan Kabupaten Paser yaitu DPRD Kabupaten Paser yang telah memikirkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman, semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Tim Kajian Naskah Akademik Universitas Widya Mataram



(Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.)



(Dr. (Cand). Teguh Imam Sationo, S.H., M.Sc.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Dan Manfaat	15
D. Metode Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
A. Kajian Teoritis	17
1. Ruang Terbuka Hijau	17
2. Pertamanan	48
3. Pemakaman.....	50
B. Kajian Terhadap Asas-asas/Prinsip Terkait	92
C. Praktek Empiris	103
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	105
A. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah.....	105
B. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal.....	114
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	119
A. Landasan Filosofis.....	119
B. Landasan Sosiologis.....	121

C. Landasan Yuridis	125
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	129
A. Jangkauan Pengaturan	129
B. Arah Pengaturan	129
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	130
BAB VI PENUTUP	131
A. Simpulan.....	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER	
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU , PERTAMANAN DAN	
PEMAKAMAN	136



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kabupaten Paser, yang terletak di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki sejumlah ruang terbuka hijau, pertamanan, dan pemakaman yang menjadi bagian penting dalam menghidupkan dan memelihara keindahan alam serta tradisi masyarakat.

1. Ruang Terbuka Hijau: Oksigen Bagi Kota

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah komponen penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. RTH di Kabupaten Paser mencakup taman-taman kota, lapangan terbuka, serta hutan kota. Ruang ini memberikan sejumlah manfaat penting, antara lain:

2. Oksigen: RTH berperan sebagai paru-paru kota, menyediakan oksigen segar bagi penduduk setempat dan membantu mengurangi polusi udara.
3. Rekreasi dan Kesehatan: Tempat ini menjadi tempat yang ideal untuk rekreasi, olahraga, dan berbagai aktivitas fisik, yang membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk.
4. Ekosistem: RTH juga mendukung keanekaragaman hayati, menyediakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan.
5. Pertamanan: Keindahan yang Meresap

Pertamanan di Kabupaten Paser adalah contoh nyata bagaimana keindahan taman kota dan pertamanan dapat memengaruhi kualitas hidup penduduk. Beberapa taman di sini menawarkan keindahan alam, kolam ikan, dan jalur jogging yang menyenangkan. Beberapa manfaat dari pertamanan meliputi:

6. Relaksasi: Pertamanan adalah tempat yang sempurna untuk melepaskan stres, bersantai, dan menikmati keindahan alam.

7. Pendidikan: Pertamanan juga dapat menjadi sarana pendidikan lingkungan alam yang berharga, terutama bagi anak-anak.
8. Komunitas: Taman kota sering menjadi pusat kegiatan komunitas, seperti seni, olahraga, dan kegiatan sosial.
9. Pemakaman: Memuliakan yang Telah Pergi

Pemakaman adalah bagian integral dari budaya dan tradisi di Kabupaten Paser. Pemakaman tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang telah meninggal, tetapi juga memegang peranan penting dalam memelihara nilai-nilai adat dan religius masyarakat. Beberapa aspek penting tentang pemakaman di Kabupaten Paser adalah :

- 1) Tradisi dan Ritual: Pemakaman sering melibatkan upacara dan ritual yang menghormati orang yang telah meninggal, yang merupakan bagian penting dalam budaya dan adat.
- 2) Tempat Bersejarah: Banyak pemakaman di Kabupaten Paser adalah tempat bersejarah yang menandai akar budaya dan sejarah masyarakat.
- 3) Memelihara Nilai-Nilai: Pemakaman membantu memelihara dan meneruskan nilai-nilai adat dan religius, serta memperkuat ikatan komunitas.

Penting bagi Kabupaten Paser untuk terus memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ruang terbuka hijau, pertamanan, dan pemakaman. Ini dapat dicapai dengan:

- 1) Perencanaan yang Bijak: Membuat rencana tata ruang yang mempertimbangkan pelestarian RTH dan pengembangan pertamanan yang terencana.
- 2) Pendukung Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan perawatan RTH dan pemakaman.
- 3) Pengelolaan yang Berkelanjutan: Memastikan bahwa pengelolaan RTH dan pemakaman berkelanjutan dan sesuai

dengan nilai-nilai budaya dan lingkungan.

Ruang terbuka hijau, pertamanan, dan pemakaman bukan hanya elemen-elemen fisik, tetapi juga jantung dari budaya dan keberlanjutan Kabupaten Paser. Dengan perhatian yang tepat, ruang-ruang ini dapat terus memberikan manfaat bagi penduduk setempat sambil menjaga identitas dan nilai-nilai masyarakat.

Dua masalah utama di bidang kependudukan adalah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Perimbangan komposisi populasi penduduk dunia yang tinggal di perkotaan hanya sedikit di awal tahun 1800-an, tetapi meningkat menjadi 14% di tahun 1900, dan meningkat secara drastis menjadi sekitar 30% di tahun 1950. Sekarang lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di kota. Penduduk dunia yang tinggal di kota diprediksikan mencapai 60 % dari total penduduk dunia pada tahun 2025. Penduduk kota tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk di desa.

Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus migrasi desa ke kota dan urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open space*) di kawasan perkotaan. Kualitas ruang terbuka publik mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti sering terjadinya banjir di perkotaan akibat kurangnya daerah hijau sebagai daerah resapan air, tingginya polusi udara dan suara, meningkatnya kerawanan sosial antara lain: kriminalitas dan tawuran antar warga, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial dan relaksasi.

Rencana tata ruang yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan tidak nyaman untuk beraktivitas. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

Kondisi pembangunan perumahan di setiap daerah yang sangat pesat cenderung tidak memikirkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan lingkungan dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem di daerah tersebut dan dapat menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara. Unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer biasanya *karbon monoksida* (CO), *Nitrogen dioksida* (NO₂), *Chlorofluorocarbon* (CFC), *Sulfur dioksida* (SO₂), *Hidrokarbon* (HC), Benda partikulat, Timah (Pb), dan *Carbon dioksida* (CO₂). Unsur-unsur tersebut termasuk sebagai polutan atau zat-zat pencemar udara.

Perumahan dengan aktivitas di dalamnya memerlukan suasana lingkungan yang nyaman dan sejuk. Kenyamanan dan kesejukan perumahan diukur dari banyaknya tanaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk memperoleh keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau yang dapat memberikan manfaat bagi penghuni suatu perumahan, perlu dilakukan pengelolaan secara tepat. Perencanaan merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perumahan. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau yang matang, dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara ruang terbangun dan ruang terbuka dalam suatu perumahan.

Kota sebagai entitas dinamik dan terus berkembang. Pertumbuhan kota akibat urbanisasi menuntut kota untuk terus membangun sarana dan

prasarana kota untuk melayani warganya. Pembangunan fisik untuk memenuhi kebutuhan warganya dilakukan dengan merubah lanskap alam dan tata ruang wilayah yang berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan dan jasa lingkungan. Akibatnya, penduduk kota menghadapi berbagai permasalahan kebutuhan dasar manusia, seperti: air bersih, sampah, sanitasi, dan naungan. Bahkan, beberapa kota menghadapi krisis yang lebih parah akibat ketidakseimbangan alokasi sumberdaya, seperti fenomena panas, banjir, kualitas udara dan air yang buruk, dan minimnya pasokan air. Lebih lanjut penduduk kota menghadapi stress lingkungan dan sosial yang berdampak negatif terhadap fisik dan psikologis warganya. Perhatian terhadap peranan hutan kota dan ruang terbuka hijau yang berperan dalam keberlanjutan dan kenyamanan kota meningkat seiring meningkatnya dampak urbanisasi.

Hutan kota dan RTH berperan dalam penyediaan jasa lingkungan. Hutan kota dapat memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, menyediakan berbagai jasa lingkungan kepada individu dan masyarakat, menghasilkan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi warganya. RTH yang dikelola dengan baik juga dapat menyediakan berbagai keuntungan ekologis dan mendukung keberlanjutan kota. Di lain pihak, penyusutan RTH atau hutan kota berdampak pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan perkotaan. Kota akan mengalami pencemaran udara, peristiwa banjir dan penggenangan yang berlebih pada musim penghujan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api.

Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH memiliki tujuan:

10. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
11. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
12. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.¹

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta menahan angin.
2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lanskap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.²

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis dan konservasi hayati. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut :

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, dan buah).

¹ Gunes Tri Wahyu. *Mengenal Ruang Terbuka Hijau*. Program GreenPOTS Medco Foundation. Diunduh dari <http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>

² *Ibid.*

2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati dan keanekaragaman hayati).³

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah harus menyediakan 30% dari luas wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terbagi atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mendukung pelaksanaan mandat undang-undang tersebut.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam penataan ruang kota karena memiliki fungsi dan manfaat antara lain:

1. fungsi ekonomi dari nilai jual tanaman atau sebagai tempat usaha bagi warga kota;
2. fungsi biofisik terkait fungsi ekologis dan perlindungan fisik karena hubungan timbal antara RTH dan lingkungan sekitarnya;
3. fungsi arsitektural terkait estetika lingkungan; dan
4. fungsi sosial untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Konsep Kota Hijau muncul dilatarbelakangi pertumbuhan kota yang begitu cepat dan mengakibatkan permasalahan perkotaan seperti berkurangnya luasan ruang terbuka hijau serta fenomena perubahan iklim. Konversi lahan dari RTH menjadi lahan terbangun mengakibatkan munculnya fenomena *Urban Heat Island* (UHI) di kawasan perkotaan. Penelitian Bowler et al. membuktikan bahwa suhu udara di bawah pohon lebih rendah daripada di area terbuka. Zhou et al. menegaskan bahwa persentase penutupan vegetasi merupakan faktor terpenting untuk mengurangi efek UHI.⁴

Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai

³ *Ibid.*

⁴ Ernawi IS. 2012. *Gerakan Kota Hijau: Merespon Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan*. Bulletin Tata Ruang, Januari-Februari 2012. hlm. 4-7

manfaat, yang meliputi manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yang meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). Manfaat tidak langsung merupakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diantaranya mencakup tentang penataan ruang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selanjutnya pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, angka 11 tentang Penataan Ruang ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan urusan dalam bidang penataan ruang daerah kabupaten/kota.

Walaupun RTH memberikan manfaat bagi masyarakat, namun Pemerintah Kabupaten Paser sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Keberadaan Peraturan

Daerah Kabupaten Paser tentang Ruang Terbuka Hijau menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan RTH. Filosofi penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan RTH ini adalah dalam rangka memberikan rasa keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat, pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sebagaimana di daerah lainnya di Indonesia, kawasan perkotaan di Kabupaten Paser menghadapi berbagai permasalahan kebutuhan dasar manusia, seperti: air bersih, sampah, sanitasi dan naungan. Penataan ruang kawasan perkotaan tersebut perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang- ruang terbuka publik (*open space*).
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), dan manfaat tidak langsung meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.
3. Pemerintah Kabupaten Paser sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman. Untuk itulah maka dalam rangka menjaga keseimbangan dan keharmonisan ekosistem di kawasan perkotaan di Kabupaten Paser perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.

C. Tujuan dan Manfaat

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.
2. Berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan pengaturan mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini, menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial dengan metode survei, yaitu:

1. Metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka, yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau. Metode yuridis normatif mencakup 3 (tiga) pendekatan, yaitu:
 - a. Pendekatan dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Ruang Terbuka Hijau.⁵
 - b. Pendekatan teori hukum (konseptual),⁶ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.

⁵ J.J.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 169.

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 113.

- c. Pendekatan filsafat hukum (filosofis),⁷ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.
2. Metode yuridis empiris, atau *sociolegal* adalah penelitian yang diawali penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait.
3. Metode survei, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual. Dengan metode ini, dapat membahas dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan permasalahan Ruang Terbuka Hijau.

⁷ Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya. hlm 37



BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Ruang Terbuka Hijau

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diketahui bahwa: Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undangundang yang mengatur penataan ruang.

Beberapa jenis yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, diketahui bahwa:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

- 2) Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- 3) Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Sebuah definisi yang dipublikasi secara luas terdapat pada buku *The Job of the Practicing Planner* oleh Albert Solnit, dikutip Nirwono Joga, mendefinisikan *open space* sebagai berikut:

- 1) Hamparan lahan tidak terbangun atau secara minimum terbangun dengan beberapa jenis penggunaan (misalnya: lapangan golf, lahan pertanian, taman, permukiman kepadatan rendah) atau lahan yang dibiarkan tidak terbangun untuk tujuan estetika atau ekologis, kesehatan, kesejahteraan, atau keamanan (misalnya: jalur hijau, jalur banjir, lereng atau lahan basah).
- 2) Ruang terbuka dapat juga diklasifikasi berdasarkan kepemilikan:
 - a) ruang terbuka privat (lahan pada perumahan atau pertanian milik privat);
 - b) ruang terbuka untuk kepentingan umum (lahan yang ditujukan atau direncanakan sebagai ruang terbuka dengan akses dan penggunaan secara umum oleh masyarakat);
 - c) ruang terbuka publik (lahan yang dimiliki secara publik untuk penggunaan rekreasi masyarakat baik aktif ataupun pasif).⁸

Beberapa kebijakan pada Kualitas Desain Ruang Urban Perkerasan dan Elemen Jalan di Tshwane (kota di benua Afrika) menyebutkan beberapa terminologi terkait, seperti:

- 1) Ruang urban publik adalah suatu ruang eksternal ataupun internal yang dapat diakses oleh publik tanpa kontrol ataupun larangan tanpa melihat kepemilikannya. Contoh dari ruang

⁸ Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama

urban publik termasuk *mall*, pertokoan, jalan, *boulevard*, plasa, taman dan *promenade*.

- 2) Ruang urban komunal (disebut juga sebagai ruang urban semi publik) adalah ruang yang hanya dapat diakses oleh sekelompok orang tertentu yang heterogen dan spesifik beserta tamu mereka. Contoh dari ruang urban komunal termasuk ruang dalam taman pada suatu kantor atau kelompok perumahan. Ruang yang secara eksklusif digunakan oleh kelompok orang dalam jumlah yang lebih kecil dan bersifat homogen (seperti keluarga, teman, kelompok agama, sosial dan politik, organisasi bisnis dan lainnya) merupakan ruang privat yang tidak dapat dikategorikan sebagai komunal.
- 3) Ruang urban keras adalah ruang urban terbangun (dengan konstruksi atau perkerasan tertentu, dan lain-lain). Ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pejalan kaki, baik secara eksklusif atau bersama dengan pengendara motor. Ruang urban keras antara lain:
 - a) Jalan fungsi campuran (jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor, tapi juga mengakomodasi pejalan kaki atau pengguna non-kendaraan lainnya dalam jumlah signifikan, seperti pedagang kaki lima, dan lain-lain);
 - b) Jalur pejalan kaki, mall dan pertokoan;
 - c) Plasa dan alun-alun;
 - d) Pasar
 - e) Area parkir yang dapat juga digunakan untuk fungsi lain; dan
 - f) Ruang urban publik dengan fungsi transportasi publik (seperti halte dan terminal).
- 4) Elemen perlengkapan jalan adalah elemen fungsional dan dekoratif yang ditempatkan atau diletakkan pada suatu ruang urban publik atau komunal.⁹

Utilitas dan pelayanan publik termasuk dalam kebijakan pada Kualitas Desain Ruang Urban Perkerasan dan Elemen Jalan. Elemen terlihat seperti pelayanan infrastruktur, lampu jalan, rambu lalu-lintas, pohon dan elemen hortikultural lainnya, furnitur publik, papan dan dekorasi iklan. Untuk menyimpulkan Ruang Terbuka Hijau secara definitif perlu dilakukan beberapa penjabaran pengertian terkait, seperti:

⁹ *Loc.Cit.*

- 1) Ruang Terbuka: (UU No. 26 Tahun 2007) ruang yang secara fisik bersifat terbuka, dengan kata lain ruang yang berada di luar ruang tertutup (bangunan).
- 2) Ruang Terbuka Hijau: (kata kunci) ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman (UU No. 26 Tahun 2007), sehingga ruang terbuka yang tidak ditumbuhi tanaman tidak dapat digolongkan sebagai RTH.
- 3) Ruang Urban Lembut: (Pedoman Kota Tshwane) ruang terbuka tidak terbangun dengan dominasi vegetasi atau permukaan berpori. Jadi ruang urban lembut mengacu pada jenis permukaannya, ruang terbuka yang berporositas baik, seperti misalnya tanah atau pasir, masih tergolong ruang terbuka lembut. Ruang urban lembut adalah ruang tidak terbangun dengan dominasi permukaan yang ditumbuhi tanaman atau berpori, seperti taman, area rekreasi atau taman bermain.
- 4) Ruang Urban Keras : (Pedoman Kota Tshwane) ruang terbuka yang terbangun dengan konstruksi tertentu atau perkerasan. Jadi ruang terbuka keras mengacu pada jenis permukaannya, berbagai bentuk perkerasan yang menjadi permukaan sebuah ruang terbuka menjadikannya ruang terbuka keras.
- 5) Ruang Terbuka Non Hijau: (Pedoman RTH) ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Berdasarkan berbagai penjabaran dan diskusi dari berbagai pengertian di atas, berikut kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengertian RuangTerbuka Hijau secara definitif. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya). Secara definitif, Ruang Terbuka Non Hijau selanjutnya dapat dibagi menjadi Ruang Terbuka


Perkerasan (*paved*), Ruang Terbuka Biru (badan air) serta Ruang Terbuka Kondisi Tertentu Lainnya.

b. Tujuan Penyelenggaraan RTH

2.

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- 2) Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.



Gambar 1. Kedudukan rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan

b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam fungsi yang dapat dikembangkan dalam suatu perkotaan. Fungsi utama RTH lebih pada fungsi ekologis yang dapat mengatur dan menyeimbangkan udara dan cuaca sekitar RTH. Selain fungsi

ekologis terdapat fungsi tambahan dari RTH yang mengandung fungsi sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - a) Sebagai paru-paru kota;
 - b) Sebagai pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - c) sebagai peneduh;
 - d) produsen oksigen;
 - e) penyerap air hujan;
 - f) penyedia habitat satwa;
 - g) penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
 - h) penahan angin.
- 2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - a) Fungsi sosial dan budaya:
 - Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - Merupakan media komunikasi warga kota;
 - Tempat rekreasi;Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - b) Fungsi ekonomi:
 - Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur;
 - Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - c) Fungsi estetika:
 - Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap kota secara keseluruhan;
 - Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - Pembentuk faktor keindahan arsitektural;Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area

terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

c. Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- 1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- 2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- 1) Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- 2) Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- 3) Area pengembangan keanekaragaman hayati;
- 4) Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- 5) Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- 6) Tempat pemakaman umum;
- 7) Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- 8) Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- 9) Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- 10) Area mitigasi/evakuasi bencana; dan

11) Ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH pada masing-masing rencana tata ruang tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rencana Umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas minimum yang harus dipenuhi 2. Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan 3. Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH 4. Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum 5. Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya
RDTRK/RTR Strategis Kawasan Kota/RTR Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis/tipologi RTH. Lokasi dan luas dengan skala yang lebih detail/besar. 2. Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok besar. 3. Arahan elemen pelengkap pada RTH 4. Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya 5. Indikasi program untuk mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah kota 6. Ketentuan tentang peraturan zonasi.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

d. Tipologi RTH

Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Tipologi RTH

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan.

Tabel 2. Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan wilayah pantai - Sosial budaya - Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan luas wilayah - Berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi tanah - Konservasi air - Keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan luas wilayah - Berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi/evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Fungsi

		tertentu
Berpenduduk jar ang sampai dengan sedang	- Dasar perencanaan kawasan - Sosial	- Berdasarkan fungsi tertentu - Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk Padat	- Ekologis	- Jumlah penduduk

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
	- Sosial - Hidrologis	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kepemilikan RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Private
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman Perkantoran, Pertokoan dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman Kelurahan	V	V
	d. Taman Kecamatan	V	V
	e. Taman Kota	V	
	f. Hutan Kota	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau Jalan dan Median jalan	V	V
	b. Jalur Pejalan Kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan Layang	V	

4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH Sempadan Rel Kereta Api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH Sempadan Sungai	V	
	d. RTH Sempadan Pantai	V	
	e. RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	V	
	f. Pemakaman	V	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

e. Kebijakan Umum Ruang Terbuka Hijau

Pengertian kebijakan pada umumnya memiliki makna yang cukup luas, seperti yang didefinisikan menurut Kamus Besar Indonesia yang dikutip dari Wikipedia, Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan- keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai

Penataan Ruang secara tegas menentukan bahwa proporsi RTH diberlakukan, sebenarnya sudah cukup banyak peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan RTH, termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang telah disusun untuk mengatur ketersediaan lahan untuk kebutuhan ruang hijau.

Kondisi kebijakan dunia juga telah lama mengeluarkan kebijakan tentang RTH. Hal ini diresmikan dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dan dipertegas ketentuan RTH kembali pada 10 tahun kemudian di KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota.¹⁰

Kebijakan kebutuhan RTH perkotaan di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam arahan untuk meningkatkan penggunaan RTH yaitu:

- 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 387 Tahun 1987 tentang Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota
- 6) Standar Nasional Indonesia 1733 Tahun 2004 tentang Perencanaan Permukiman Pada Kawasan Perkotaan.

f. **Manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Berdasarkan beberapa literatur dan kebijakan terdapat beberapa varian dari manfaat yang dapat diperoleh dari pengadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan, menurut Nazaruddin dalam “Penghijauan Kota” terdapat beberapa manfaat yaitu:

1

¹⁰ Dewiyanti. 2008. *Ruang Terbuka hijau Kota Bandung, Suatu Tinjauan Awal Taman Kota terhadap konsep Kota Layak Anak*. Majalah Ilmiah UNIKOM Volume 7 No. 1 tahun 2008. Program Studi Arsitektur, Universitas Komputer Indonesia. Jakarta.

- 1) Manfaat Estetis. Diperoleh dari keindahan dan keserasian penataan tanaman-tanaman dalam ruang terbuka hijau.
- 2) Manfaat Orologis. Dirasakan terutama di daerah/kawasan yang rentan erosi, untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah, terutama longsor dan menyangga kestabilan tanah.
- 3) Manfaat Hidrologis. Berkaitan dengan kemampuan akar tanaman untuk menyerap kelebihan air apabila turun hujan sehingga air tidak mengalir dengan sia-sia, sebagai daerah persediaan air tanah.
- 4) Manfaat Klimatologis. Keberadaan ruang terbuka hijau mempengaruhi faktor-faktor iklim seperti kelembaban, curah hujan, ketinggian tempat, dan sinar matahari yang pada akhirnya membentuk suhu harian yang normal dan menunjang kegiatan manusia.
- 5) Manfaat *Edaphis*. Mengarah kepada penyediaan habitat satwa di perkotaan yang semakin terdesak lingkungannya dan semakin berkurang tempat huniannya.
- 6) Manfaat Ekologis. Suatu sistem ekologi kota dimana penyeimbangan proporsi lahan untuk semua makhluk dapat mendukung keseimbangan sistem ekologis.
- 7) Manfaat Protektif/Kenyamanan. Perlindungan yang diberikan oleh ruang terbuka hijau kepada manusia antara lain keberadaan pohon/pepohonan yang melindungi dari terik matahari, terpaan angin kencang dan melindungi dari kebisingan.
- 8) Manfaat *Hygienis*. Bermanfaat sebagai penyerap emisi gas di udara karena dedaunan tanaman mampu menyaring debu dan menghisap kotoran di udara. Bahkan tanaman mampu menghasilkan gas oksigen yang sangat dibutuhkan manusia.
- 9) Manfaat Edukatif. Pendidikan dan pengenalan terhadap makhluk hidup sebagai laboratorium alam di sekitar manusia merupakan proses yang baik mengingat adanya fungsi ekosistem dan simbiosis yang terjadi di dalamnya.
- 10) Manfaat Kesehatan Individu. Dengan adanya kondisi lingkungan yang

higienis (pengadaan RTH perkotaan), maka tidak terdapat banyak ancaman kesehatan yang biasanya ditimbulkan dari lingkungan ataupun dari polutan-polutan udara.

- 11) Manfaat Penyimpanan Energi. Manfaat yang dapat dirasakan secara tidak langsung. Energi yang dapat disimpan oleh tanaman dalam RTH antara lain sinar matahari, energi panas dan sebagainya, nantinya dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam mendukung proses kehidupan.¹¹

g. Kebijakan dan Peraturan Ruang Terbuka Hijau

Upaya untuk memenuhi kebutuhan ruang hijau dalam perkotaan sudah dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan dan peraturan yang telah dihadirkan guna menjawab kebutuhan ruang hijau untuk menstabilkan kondisi lingkungan baik dalam di wilayah perkotaan maupun secara keseluruhan dalam lingkup global.

Perkembangan dan pertumbuhan kota/ perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menyediakan peraturan untuk perlunya ditata kebutuhan ruang hijau dalam perkotaan.

Tujuan utama dalam pembentukan ruang terbuka hijau dalam Permendagri No.1 Tahun 2007:

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

¹¹ Nazaruddin. 1994. *Penghijauan Kota*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.

Kriteria pengembangan kawasan RTH menurut Permendagri dalam penyediaan ruang terbuka hijau terdiri dari beberapa kriteria baik itu letak lokasi RTH, kriteria khusus untuk vegetasi dalam RTH dan jenis vegetasinya. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga terdapat perbedaan diantara peraturan lainnya, dimana jenis RTH perkotaan lebih banyak jenisnya dibandingkan peraturan lainnya.

Tabel 4.
Perbedaan Jenis dan Kriteria Peruntukan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

Permendagri No. 1 Tahun 2007	Permen PU No. 5 Tahun 2008
1. Taman kota	1. RTH Pekarangan
2. Taman wisata alam	a. Pekarangan rumah
3. Taman Rekreasi	b. Halaman
4. Taman Lingkungan Perumahan	perkantoran, pertokoan
5. Taman Lingkungan Perkantoran	c. Taman atap bangunan
6. Taman Lingkungan Gedung komersil	2. RTH Taman dan Hutan Kota
7. Taman Hutan raya	a. Taman RT
8. Hutan Kota	b. Taman RW
9. Hutan Lindung	c. Taman Kelurahan
10. Bentang Alam (Gunung, Bukit dll)	d. Taman Kecamatan
11. Cagar Alam	e. Taman Kota
12. Kebun Raya	f. Hutan Kota
13. Kebun Binatang	g. Sabuk Hijau
14. Pemakaman Umum	3. RTH Jalur Hijau jalan
15. Lapangan Olahraga	a. Pulau jalan & median jalan
16. Lapangan Upacara	b. Jalur pejalan kaki
17. Parkir Terbuka	c. Ruang dibawah jalan layang
18. Lahan Pertanian Perkotaan	4. RTH Fungsi Tertentu
19. Jalur dibawah tagangan tinggi	a. RTH sempadan Rel
20. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan rawa	b. Jalur hijau jaringan listrik
21. Jalur Hijau	c. RTH Sempadan Sungai & Pantai
22. Daerah penyangga (<i>buffer zone</i>) lapangan udara	d. RTH pengaman sumber air baku
23. Luas Ideal RTH Minimal 20%	e. Pemakaman
24. Dibagi menjadi RTH Publik & RTH Privat	5. Luas Ideal RTH Minimal 30%
25. Terdapat dalam RTRW Provinsi & RTRW Kab/Kota	6. Dibagi menjadi RTH Publik & RTH Privat
	7. RTRW Kota (Rencana Umum)

26. Terdapat dalam RDTR Kota	8. RDTRK/RTR Kawasan Strategis/RTRKawasan Perkotaan (Rencana Rinci)
------------------------------	--

Sumber: Permendagri No. 1 Tahun 2007 dan Permen PU No. 5 Tahun 2008

Penataan lokasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah:

- 1) RTH dikembangkan sesuai kawasan-kawasan peruntukan ruang kota;
- 2) Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas;
- 3) Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau ditelantarkan.

Arahan kebijakan lainnya yang mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk keperluan ruang terbuka hijau tercantum juga dalam kebijakan Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, menjelaskan berbagai manfaat yang dimiliki dalam penyediaan RTH, kemampuan RTH setiap hektar memiliki kemampuan, yaitu:

- 1) Menetralsir 736.000 liter limbah cair, dari hasil buangan 16.355 penduduk;
- 2) Menghasilkan 0,6 ton oksigen dengan asumsi konsumsi 1.500 penduduk/hari;
- 3) Mampu menyimpan 900 m³ air tanah per tahun;
- 4) Meredam kebisingan 25-80% dan mengurangi kekuatan angin sebanyak 75-80%.

Untuk kebijakan dalam perencanaan ruang terbuka hijau perkotaan selain tercantum dalam pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 5 tahun 2008), juga terdapat kebijakan perencanaan RTH kota dalam keputusan menteri PU sebelumnya di Kepmen PU No. 387 Tahun 1987, dimana kebijakan fasilitas hijau umum dengan standar penyediaan 2,3 m²/jiwa, untuk penyangga lingkungan kota (ruang hijau) dengan standar penyediaan 15 m²/jiwa, sedangkan untuk kebutuhan RTH

Perkotaan umumnya harus sesuai dengan standar sekitar 17,3 m²/jiwa sehingga semakin tinggi jumlah penduduk dalam suatu perkotaan maka semakin besar pula kebutuhan ruang terbuka hijau perkotaan.

h. Permasalahan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Kebijakan dalam penyediaan kebutuhan RTH yang telah dikembangkan oleh pemerintah masih memiliki beberapa kendala dalam implementasi ruang-ruang hijau dalam beberapa perkotaan. Kebijakan 30% RTH perkotaan masih terkendala dengan kondisi perkotaan yang telah berkembang, pemanfaatan ruang lebih banyak digunakan oleh bangunan non-hijau sehingga dalam penerapan untuk ruang hijau sangat minim. Selain permasalahan umum tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dalam menerapkan berbagai kebijakan dalam penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan, yaitu:

- 1) Inkonsistensi kebijakan dan strategi penataan ruang, sehingga pemanfaatan ruang untuk RTH sering terjadi alih fungsi RTH.
- 2) Lemahnya kelembagaan, dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam RTH tumpah tindih (terdiri dari beberapa kelembagaan).
- 3) Pemeliharaan tidak konsisten dan tidak rutin.
- 4) Pemahaman kurang tentang pentingnya penghijauan di kawasan perkotaan sehingga peran serta masyarakat tidak optimal.
- 5) Lemahnya koordinasi antar instansi, terjadi tumpang tindih kewenangan/kesenjangan dalam pengelolaan RTH.
- 6) Sering terjadi konflik kepentingan di tingkat masyarakat. Permasalahan dari kebijakan banyak terjadi di kota-kota di Indonesia namun perlu dipertimbangkan bahwa permasalahan tersebut merupakan suatu motivasi dalam meningkatkan kebijakan dalam penyediaan ruang untuk ruang terbuka hijau.

Menurut Mannuel Maniquin, dikutip oleh Samsudi, dalam penelitiannya dengan sasaran untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Dili memiliki beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam penyediaan RTH 30%, yaitu:

- 1) Faktor Keterbatasan Lahan, melihat kondisi pembangunan perkotaan dengan pembangunan tanpa mementingkan lingkungan sehingga terjadi keterbatasan lahan (kepadatan tinggi) sehingga ruang untuk RTH tidak tersedia.
- 2) Faktor banyaknya perubahan pemanfaatan lahan.
- 3) Faktor kurangnya kesadaran lingkungan, pemahaman masyarakat tentang pentingnya RTH sangat masih minim.
- 4) Faktor keterbatasan dana, dominan dana khusus pemugaran, perancangan RTH sangat minim, alokasi anggaran lebih ke pembangunan fisik lainnya.
- 5) Faktor instrumen kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah belum tersedia dalam hal ini berupa peraturan daerah yang memperkuat kedudukan RTH dalam perkotaan.
- 6) Faktor lemahnya pengawasan dan pengendalian.¹²

3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat;
- 2) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- 3) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

¹² Samsudi, 2010. *Ruang Terbuka Hijau kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. *Journal of Rural and Development*. Volume 1 No.1 Februari 2010, Universitas Sebelas Maret.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 5.
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit		Luas Minimal/Unit (m ²)	Luas Minimal/Kapita (m ²)	Lokasi
	Lingkungan (Jiwa)	Tipe RTH			
1.	250	Taman RT	250	1,0	Tengah lingkungan RT
2.	2.500	Taman RW	1.250	0,5	Pusat Kegiatan RW
3.	30.000	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4.	120.000	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5.	480.000	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	Didalam/kawasan pinggiran
		Fungsi Tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman dan Hutan Kota

a. Ruang terbuka Hijau RTH Taman RT

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk

RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70-80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b. Ruang Terbuka Hijau Taman RW

RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal

1.250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70-80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

c. Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d. Ruang Terbuka Hijau Taman Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80-90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

e. Ruang Terbuka Hijau Taman Kota

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

f. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:


- 1) Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- 2) Meresapkan air;
- 3) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- 4) Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:


- 1) Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- 2) Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil
- 3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90-100% dari luas hutan kota;
- 4) Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur yang mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

- 1) Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput; Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.



Gambar 3. Pola Tanam Hutan Kota Strata 2



Gambar 4. Pola Tanam Hutan Kota Strata Banyak Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan minimal seluas 90% dari luas total hutan kota.

g. **Sabuk Hijau**

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

- 1) RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- 2) Hutan kota;
- 3) Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau:


- 1) Peredam kebisingan;
- 2) Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;

- 3) Penapis cahaya silau;
- 4) Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.
- 5) Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
- 6) Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.
- 7) Penyerap dan penepis bau;
- 8) Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- 9) Mengatasi penggurunan.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan menempatkan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan dua hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

Gambar 5. Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan



a. Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih.

Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk taman/RTH.


a. Pada jalur tanaman tepi jalan

1) Peneduh:

- a) Ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median);
- b) Percabangan 2 m di atas tanah;
- c) Bentuk percabangan Paser tidak merunduk;
- d) Bermassa daun padat;
- e) Berasal dari perbanyak biji;
- f) Ditanam secara berbaris;
- g) Tidak mudah tumbang.

Contoh jenis tanaman yang dapat ditanam pada jalur tanaman tepi jalan:

- a) Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
- b) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- c) Bungur (*Lagerstroemia floribunda*)



Gambar 6. Jalur Tanaman Tepi Peneduh

- 2) Penyerap polusi udara:
- terdiri dari pohon, perdu/semak;
 - memiliki kegunaan untuk menyerap udara;
 - jarak tanam rapat;
 - bermassa daun padat.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi penyerap polusi udara:

- Angsana (*Ptherocarpus indicus*)
- Akasia daun besar (*Accasia mangium*)
- Oleander (*Nerium oleander*)
- Bogenvil (*Bougenvillea Sp*)
- Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)




Gambar 7. Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara

- 3) Peredam kebisingan:
- terdiri dari pohon, perdu/semak;
 - membentuk massa;
 - bermassa daun rapat;
 - berbagai bentuk tajuk.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi peredam kebisingan:

- Tanjung (*Mimusops elengi*)
- Kiara payung (*Filicium decipiens*)

- c) Teh-tehan pangkas (*Acalyphas*)
- d) Kembang sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*)
- e) Bogenvil (*Bogenvillea sp*)
- f) Oleander (*Nerium oleander*)




Gambar 8. Jalur Tanaman Tepi Penyerap Kebisingan

- 4) Pemecah angin:
 - a) tanaman tinggi, perdu/semak;
 - b) bermassa daun padat;
 - c) ditanam berbaris atau membentuk massa;
 - d) jarak tanam rapat < 3 m.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi pemecah angin:

- a) Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
- b) Mahoni (*Swietania mahagoni*)
- c) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- d) Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
- e) Kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensis*)




Gambar 9. Jalur Tanaman Tepi Pemecah Angin

5) Pembatas pandang:

- a) tanaman tinggi, perdu/semak;
- b) bermassa daun padat;
- c) ditanam berbaris atau membentuk massa;
- d) jarak tanam rapat.

Contoh jenis tanaman yang dapat menjadi pembatas pandang, yaitu:

- a) Bambu (*Bambusa sp*)
- b) Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
- c) Kembang sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*)
- d) Oleander (*Nerium oleander*)




Gambar 10. Jalur Tanaman Tepi Pembatas Pandang

b. Pada Median Jalan

Jalur hijau yang diperuntukkan pada median jalan berfungsi untuk menahan atau menutupi silau lampu kendaraan dari arah berlawanan sehingga memudahkan pandangan pada pengendara kendaraan. Ketentuan jenis tanaman pada median terdiri atas:

- 1) Tanaman perdu/semak
- 2) Ditanam rapat
- 3) Ketinggian 1,5 meter



- 4) Bermassa daun rapat

Gambar 11. Jalur Tanaman Pada Median Penahan Silau Lampu Kendaraan


b. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada

kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:
 - Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lanskap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
 - Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
- 2) Karakter fisik, meliputi:
 - Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
 - Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.
- 3) Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 Tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

Gambar 12. Contoh Pola Tanam RTH Jalur Pejalan Kaki



6. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi Ruang Terbuka Hijau pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumberdaya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

a. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Sesuai peraturan yang ada, sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul:

1) Sungai bertanggul:

- a) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- b) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- c) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
 - d) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a) harus dibebaskan.
- 2) Sungai tidak bertanggul:
- a) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - b) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m;
 - Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km², penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - c) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan
 - d) diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
 - e) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan

adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

- f) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.


b. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- 1) ukuran makam 1 m x 2 m;
- 2) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- 3) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- 4) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- 5) batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- 6) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- 7) ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.



Gambar 13. Contoh Pola Penanaman Pada RTH Pemakaman

2. Pertamanan

a. Pengertian Taman

Taman¹³ merupakan ruang hijau yang ditanami dengan berbagai macam vegetasi seperti pohon, semak, rumput dan sebagainya yang berguna untuk sarana bersosialisasi. asal mula pengertian kata taman dapat ditelusuri pada bahasa Ibrani¹⁴, yang berarti melindungi dan mempertahankan; menyatakan secara tidak langsung hal pemagaran atau lahan berpagar, dan eden atau eden, yang berarti kesenangan atau kegembiraan. Menurut bahasa Inggris perkataan “*garden*” memiliki gabungan dari kedua kata-kata tersebut, yang berarti sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk kesenangan dan kegembiraan. Umumnya dipergunakan untuk olah raga, bersantai, bermain, bersantai dan sebagainya. Kesimpulannya bahwa taman adalah sebuah lahan tanah terbuka dengan luasan tanah tertentu dengan fasilitas penghijauan yang di gunakan sebagai tempat beraktifitas bagi suatu individu atau kelompok yang berguna untuk melakukan kegiatan bermain, bersantai, olahraga, bersosialisasi pada ruang terbuka.

b. Sejarah Taman

Taman pada mulanya di bentuk oleh para penguasa kuno dalam bentuk lahan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁴ Laurie. Michael 1986, Pengantar Kepada Arsitektur Pertamanan, Bandung; Intermatra

pertanian yang memiliki variasi bentuk keindahan alam. Memiliki pohon yang rindang, berbagai macam warna pada bunga, aliran air dan bebatuan yang di bentuk dengan nilai estetika yang tinggi. Kemudian bentuk-bentuk ini dijadikan taman yang dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan sosial. Konsep taman yang digunakan untuk bersenang senang bermula dari mitologi yang nampak berasal dari Pratik penanaman dan pengairan kuno. Sebagaian besar dari kepercayaan di belahan dunia menunjukkan bahwa taman firdaus merupakan taman pertamakali yang di bentuk.

Taman di gambarikan berisi dengan hutan–hutan yang penuh pepohonan dan mata air. Legenda taman firdaus yang dimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa. Hal ini dilukiskan pada Kitab kejadian sebagai sebuah taman yang diciptakan Tuhan di mana terdapat semua jenis pepohonan.¹⁵ Terdapat juga sebuah sungai yang bercabang menjadi empat sungai kecil pada perbatasan taman. Citra tersebut adalah hidup dan tetap berlaku meskipun di zaman-zaman modern.¹⁶ Simbolisme yang diletakkan di taman, pada peradaban awal menghubungkan arti dan makna khusus pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan tertentu seperti zaitun, semak duri, ara, dan anggur. Mengartiakan bahwa pohon merupakan lambang kesuburan dan kehidupan.

Taman telah di ketahui dan telah di buat oleh manusia sejak jaman sebelum Masehi. Taman kuno tersebut dapat di temukan di berbagai istana Raja dimasanya, baik itu yang masih utuh keberadaannya sampai saat ini ataupun juga yang telah rusak dimakan usia atau faktor eksternal lainnya.

Gaya dan bentuk taman mencerminkan pola hubungan bersama antara manusia dengan alam yang dapat dilihat sebagai penataan lingkungan menurut suatu citranya yang ideal. Dari elemen tanaman yang dapat menghiasi taman, dapat dilihat “*kecend'erungan budaya*” dari suatu bangsa. Telah tercatat pada sejarah berbagai upaya manusia untuk menciptakan ¹¹*swargaloka* yang baru di bumi ini. Berbagai ragam taman di miliki oleh

¹⁵ Swargaloka; tempat bathin yang bersih dan banyak melakukan kebaikan

¹⁶ Laurie, Michael Arsitektur Pertamanan. Intermatra. Bandung:1986,

kota–kota besar, termasuk di dalamnya sikap dan pandangan hidup untuk warganya. Adanya pandangan dan sikap hidup yang berbeda akan menghasilkan taman yang berbeda pula, hal ini dapat di ketahui dengan melihat sejarah dari taman masing–masing di dunia.¹⁷ Taman pada peradaban dunia timur sangat berbeda dengan pertamanan yang di ciptakan oleh dunia barat. Ada perbedaan antara taman yang di hasilkan dari masing- masing wilayahnya, ini terjadi akibat cara pandang yang sangat berbeda dalam menyikapi alam lingkungannya.

c. Elemen Penyusun Taman

Penyusun taman memiliki elemen–elemen yang biasanya digunakan untuk menyusun taman sedemikian rupa sehingga menciptakan keselarasan dan bisa untuk dinikmati oleh penggunaanya. Elemen–elemen yang digunakan terdapat 2 pengelompokan yaitu elemen keras dan elemen lunak. Umumnya elemen keras merupakan benda mati, sementara elemen lunak, yaitu segala hal sebagai penyusun tanaman yang bersifat lunak. Umumnya elemen lunak merupakan makhluk hidup, baik berupa tanaman maupun hewan. Namun, dari pembagiannya tanaman sangat mendominasi sebagai elemen penyusun taman. Disamping itu berdasarkan dengan penyusunnya, elemen taman juga di bedakan menjadi elemen mayor dan elemen minor. Elemen mayor merupakan elemen pada taman yang sudah tersedia oleh alam sedangkan untuk elemen minor merupakan elemen yang di tambahkan oleh manusia. Sebuah taman juga sering di kenal dengan ornamen tanaman. Kehadiran elemen ini lebih pada dekoratif yang sangat mempengaruhi pada tampilan taman secara keseluruhan. Sebagai aksesoris pada taman memang sangat beragam, masing–masing memiliki fungsi dan memberikan nilai seni yang berbeda. Jenis–jenis elemen keras yang kerap digunakan yaitu patung, lampu taman, kolam, gazebo, jalan setapak, batuan, ayunan, dan hiasan lainnya.

- **Patung**

Bagi beberapa orang mungkin patung merupakan sebuah ungkapan yang kreatif berbentuk 3d, terbuat dari berbagai material dan berbentuk etnik.

¹⁷ Handayani, Sri Lansekap Dalam Arsitektur, FPTK UPI

Patung merupakan benda seni yang pembuatannya cukup rumit dan bernilai seni tinggi. Beberapa kota/negara patung merupakan elemen keras menjadi dewa yang lebih mendominasi. Tujuannya antara lain untuk menjaga taman beserta rumah tinggalnya. Terlepas dari hal tersebut patung memang memiliki nilai seni yang tinggi bila disertakan dengan elemen dekoratif.

- **Lampu Taman**
Kegunaannya sebagai penerang, lampu taman yang memiliki nilai estetika merupakan salah satu elemen keras yang bisa dijumpai di berbagai jenis taman. Melalui efek sinar yang dipancarkan pada lampu sangat beragam. Untuk memberikan kesan lunak, pemberian tanaman merambat dapat disertakan pada lampu taman.
- **Air**
Pada elemen ini merupakan penyelaras untuk beberapa jenis tanaman. Adanya elemen air akan membuat kesan taman menjadi alami dan tenang. Umumnya air ditampung dalam sebuah kolam dengan berbagai jenis disain dan untuk meningkatkan nilai estetika.
- **Gazebo**
Fungsi dari gazebo ini memang cukup penting dalam sebuah taman, bila taman yang bersangkutan berukuran besar. Hampir sebagian besar aktivitas bersantai dan menikmati keindahan taman dilakukan dalam gazebo. Disamping fungsi utamanya, tampilan gazebo yang estetik dan unik akan menambah keindahan sebuah taman.
- **Jalan Setapak**
Taman memiliki arti yang sangat penting, dengan adanya jalan setapak, tanaman yang terutama rumput tidak terinjak oleh kita saat ingin menikmati seluruh sudut taman.

- Batu

Bahan yang sangat dominan dalam pemilihan bahan pembuat jalan setapak. Batu-batu tersebut ditata sedemikian hingga terbentuk motif-motif tertentu, misalnya berliku-liku, berstrata (undak-undakan), atau terpenggal- penggal yang disesuaikan dengan panjang langkah kaki. Penggalan-penggalan ini bisa berbentuk bulat, oval, segi tiga, atau kotak-kotak

- Ayunan

Ayunan digunakan sebagai tempat untuk bersantai di taman. Bahan yang bisa digunakan untuk ayunan pun cukup beragam, mulai dari besi, kayu atau bambu, hingga tali atau tambang yang disusun. Aksent warna yang muncul dari ayunan juga bisa menyemarakkan taman.

- Hiasan Taman

Ukiran bentuk lucu bisa menjadi motif dari pernak-pernik ini. Bentuk pernak-pernik ini juga bisa dihadirkan lewat tempat sampah atau tempat duduk. Pot tanaman yang berbentuk unik juga kerap dijadikan sebagai elemen dekoratif yang estetik. (gerabah di taman).

d. Tipe Tamamn

Batu alam

Pada zaman modern ini taman tidak hanya dapat digunakan sebagai *open space*, namun terus berkembang fungsinya menjadi hal yang lebih kompleks yang terus mengikuti perkembangan zaman. Berbagai macam tipe taman memberikan pola-pola aktivitas individu yang jelas berbeda. Tipe – tipe taman tersebut yaitu :

a. Tipe a

Pada tipe 1 taman yang berfungsi sebagai gabungan dari fasilitas olahraga, baik berupa lapangan terbuka dan olah raga lainnya. Taman pada jenis ini di sebut taman rekreasi aktif.

b. Tipe b

Sedangkan untuk taman tipe b ini adalah taman yang berfungsi sebagai taman rekreasi dengan fasilitas dan objek yang lengkap dan membayar untuk menikmatinya. Penikmat rekreasi secara visual melibatkan pada tiap objek yang di amatinya. Pengunjung berjalan pada tiap–tiap objeknya dan berhenti untuk melihat apa yang ada di sediakan, sehingga model taman ini dapat dikatagorikan sebagai taman yang pasif.

e. **Manfaat Taman**

Manfaat taman pada sebuah kota memiliki berbagai fungsi yang dapat di rasakan manfaatnya oleh pengguna. Beberapa manfaat tersebut ialah :

1. Fungsi Ekologis

Taman pada kata sebagai salah satu penjaga kualitas lingkungan kota. Penghijauan maka taman dapat difungsikan sebagai;

- Paru paru kota yang menghasilkan banyak O₂
- Filter debu dan asap kendaraan bermotor yang dapat meminimalisir polusi udara
- Tempat penyimpanan air tanah, sehingga mencegah datangnya banjir dan erosi, serta menjamin pasokan air tanah.
- Peredam kebisingan yang padat dengan aktivitas
- Perlestarian lingkungan ekosistem

2. Fungsi Sosial

- Sebagai tempat komunikasi sosial
- Sebagai sarana berolahraga, bermain, belajar, rekreasi
- Sebagai landmark sebuah kota
- Menambah nilai estetika sebuah lingkungan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kota tersebut.

Mengetahui manfaat dan fungsi sebuah taman bagi penggunanya, maka dapat mendorong pengunjung untuk datang pada taman tersebut dan keikutan serta dalam merawat dan menjaga taman sehingga membangun kualitas hidup yang lebih maksimal. Terutama dengan adanya fasilitas taman dapat menjadi ruang untuk anak, hal ini akan berdampak lebih baik dan efektif untuk mendukung perkembangan anak.

2. Taman Edukasi

a. Pengertian Edukasi

Edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri, aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru.¹⁸ Edukasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberi pengaruh kepada orang lain dengan nilai-nilai pendidikan baik kepada individu ataupun kepada kelompok agar terlaksananya edukasi yang baik. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi merupakan salah satu proses yang memiliki perubahan perilaku yang terencana.

Proses belajar merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah suasana belajar bagi anak.. Usaha yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sehingga usaha tersebut dalam memberikan kekuatan pada edukasi pengendalian diri, kepribadian, keterampilan dan sosialisasi dalam bermasyarakat.

b. Taman Edukasi

Salah satu hal yang masih minim pada suatu kota yaitu memiliki wisata edukasi, yang sejatinya adalah salah satu cara pembelajaran yang penting bagi anak agar belajar dapat lebih menyenangkan. Sebuah taman edukasi merupakan suatu program yang menggabungkan unsur kegiatan

¹⁸ Craven dan Hirnle. (1996), Pengertian edukasi, Suliha.

rekreasi dengan unsur pendidikan yang dikemas menjadi sebuah kegiatan yang memiliki kualitas bagi anak. Setiap anak dapat melakukan eksplorasi kegiatan yang dilakukan secara langsung pada alam sehingga anak dapat terus belajar dengan alami dan mengembangkan kreatifitasnya secara optimal dengan lingkungan di sekitarnya.

Membuat sebuah taman edukasi menjadi salah satu sarana alternatif untuk mendukung perkembangan edukasi anak pada usia dini. Taman edukasi yang dilengkapi dengan fasilitas dan juga sarana yang tepat pada taman tersebut dapat menunjang tingkat edukasi pada taman tersebut bagi penggunaannya. Kegiatan edukasi dan rekreasi yang bervariasi dilakukan sejak dini akan sangat bermanfaat bagi individu tersebut sebagai salah satu pembentukan karakter pengembangan pola pikir dan imajinasi anak dalam belajar dan berfikir.

c. Model Edukasi

Model edukasi untuk anak memiliki berbagai macam jenis yang dapat di terapkan untuk mengembangkan proses perkembangan anak secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan–tujuan pembelajaran yang efektif. Proses edukasi dapat berjalan dengan efektif bila model pembelajaran mampu meningkatkan semangat anak untuk terus belajar. Pada era modern ini, model pendidikan mulai banyak dikembangkan dan di terapkan untuk meningkatkan kualitas perkembangan anak. Antara metode satu dengan yang lain pastinya memiliki karakteristik yang berbeda beda, hal ini dapat disesuaikan dengan karakteristik anak yang akan di olah. Salah satu dari model pembelajaran anak adalah metode Pakem.

Model Pakem adalah metode pembelajaran yang bertumpu pada empat prinsip, yaitu aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.¹⁹ Model edukasi ini sangat cocok untuk memberntuk karakter anak yang berbasis kompetensi yang senangtiasa berorientasi pada aktivitas anak saat berkembang. Model edukasi ini memiliki orientasi pada proses dan tujuan kepada anak, dalam edukasi ini berusaha unutm meningkatkan motivasi anak

¹⁹ Sulhan, Najib. 2006. *Pembangunan Karakter Pada Anak*. Surabaya: Intelektual Club.

untuk terus belajar.

Kemandirian dan tanggung jawab akan di asah sejak awal, sedangkan kerjasama untuk memunculkan emosional anak terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga akan mempengaruhi sikap kepemimpinan anak untuk persaingan yang sehat dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Model edukasi ini bertujuan untuk membangun anak agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan kreatif sehingga anak dapat beradaptasi dalam perubahan proses perkembangan anak tersebut.

Makna dari faktor-faktor pada model edukasi Pakem yang merupakan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan tampaknya masih terlalu abstrak untuk di pahami, maka dalam hal ini keempat faktor tersebut dapat di pahami dengan :

- Aktif
 - ✓ Selalu mencoba
 - ✓ Tidak ingin menjadi penonton
 - ✓ Memanfaatkan modalitas belajar (visual & audiovisual)
 - ✓ Memperhatikan saat proses
- Kreatif
 - ✓ Menginginkan adanya perubahan yang baru
 - ✓ Mengadakan inovasi
 - ✓ Memiliki banyak cara
 - ✓ Terus berusaha
 - ✓ Menumbuhkan motivasi, percaya diri, dan kritis
- Efektif
 - ✓ Memanfaatkan alat peraga yang ada
 - ✓ Mengoptimalkan pancaindra
 - ✓ Dapat menyesuaikan dengan keadaan
- Menyenangkan
 - ✓ Suasana belajar yang searah
 - ✓ Suasana yang tidak monoton (bervariasi)
 - ✓ Dapat mengeksplorasi diri

- ✓ Dapat mendekatkan pada alam

d. Tujuan Taman Edukasi

Tujuan utama dari Taman Edukasi untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung pada objek edukasi sehingga anak dapat memperoleh pendidikan dengan cara yang edukatif dan rekreatif. Melindungi lingkungan di sekitarnya yang berupa lingkungan alami dan sesuai dengan konteks budaya dan wilayah setempat juga merupakan tujuan dari Taman Edukasi ini. Namun tujuan utama dari Taman Edukasi ini merupakan program yang menggabungkan unsur kegiatan yang bermuatan dengan pendidikan di dalam setiap kegiataanya untuk mengembangkan karakter anak sehingga dapat mengembangkan norma dalam hidup bermasyarakat, bekerjasama, kemandirian, pengenalan diri, dan pengembangan karakter lainnya yang adapada anak dengan lingkungan sosialnya. Program pendidikan ini dikemas sedemikian rupa menjadikan kegiatan pendidikan yang berkualitas sehingga anak tidak merasa bosan dengan kegiatan sekolah rutin.

Taman edukasi sudah dibangun di kota Semarang untuk ruang terbuka hijau. Setiap mengunjungi objek Taman Edukasi di kota Semarang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketertarikan objek pada bidang yang diinginkan oleh anak. Hal ini juga dapat menarik banyak perhatian masyarakat sekitar dan di luar Kota Semarang. Mengembangkan wisata edukasi yang ada di Indonesia sebagai pengembangan pola pikir dan imajinasi anak dalam belajar secara langsung. Taman ini dapat menjadi fasilitas yang dapat membantu keluarga dalam membantu mengembangkan karakter anak belajar dengan lingkungan sekitarnya, sehingga bagi orangtua dapat dengan mudah memberikan kegiatan bagi anak untuk mengoptimalkan perkembangan karakter anak usia dini.

3. Rekreasi

a. Pengertian Rekreasi

Rekreasi yaitu penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yang

menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik.²⁰ Rekreasi yang berasal dari bahasa Inggris “*Re*” = mengembalikan, dan kata “*create*” = mencipta atau membuat sesuatu. Menurut asal kata tersebut rekreasi mengartikan bahwa kegiatan mencipta kembali, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia kata rekreasi memiliki arti bersenang-senang atau mencipta lagi. Dari arti kata tersebut dapat diartikan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan kesulitan atau kesenangan yang bertujuan memperoleh daya cipta kembali. Tinjauan beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian rekreasi antara lain adalah:

- Semua kegiatan yang dilakukan di waktu senggang seseorang.
- Kegiatan yang dilakukan untuk menyegarkan kembali baik fisik maupun rohani seseorang.
- Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atas keinginannya dan mendatangkan kepuasan tersendiri baginya.
- Rekreasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan rutin dan yang bersifat menyegarkan kembali fisik maupun rohani seseorang.

Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang yang bertujuan untuk membentuk, meningkatkan kembali kesegaran fisik, mental, pikiran dan daya rekreasi (baik secara individual maupun secara kelompok) yang hilang akibat aktivitas rutin sehari-hari dengan jalan mencari kesenangan, hiburan dan kesibukan yang berbeda dan dapat memberikan kepuasan dan kegembiraan yang ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin manusia. Banyak anak-anak pada zaman sekarang, rekreasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Jika di melihat pada masa yang akan datang, masalah-masalah untuk menyediakan rekreasi yang bermanfaat bagi anak usia dini bisa meningkat semakin banyak.

Pemikiran tersebut sekarang sudah menjadi bermakna secara ilmiah, yaitu untuk kualitas pada generasi yang akan datang dan juga dapat

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mengurangi polusi udara dan untuk keasrian alam. Kegiatan rekreasi yang mengandung aktifitas fisik, mental ataupun psikis anak, rekreasi seharusnya harus dapat memwadahi kegiatan aktif maupun non- aktif contohnya saja dapat dilakukan pada waktu senggang dan dilakukan secara bebas yang penting bagi kegiatan rekreasi yang dapat menjadi sarana mengekspresikan diri secara bebas yang dapat dilakukan oleh individu atau sebuah kelompok pada sebuah ruang terbuka hijau/taman.

b. Taman Rekreasi

Taman rekreasi adalah sebuah taman yang memiliki peranan sebagai salah satu sarana untuk berekreasi, seperti halnya rekreasi merupakan arti dari bersenang – senang, maka pada taman rekreasi adalah sebuah objek taman yang di gunakan untuk bersenang – senang oleh penggunanya. Penggunaan taman rekreasi pada anak dapat melatih untuk berkomunikasi, dengan berjalan – jalan wawasan mereka akan bertambah dan bertemu dengan banyak orang sehingga dapat melatih keberanian anak untuk berkomunikasi dengan orang baru. Selain itu anak juga dapat melakukan kegiatan dengan lingkungan sekitarnya yang beraneka ragam, = kegiatan yang di lakukan pada alam bebas, dapat meningkatkan rasa senang dan kreatifitas pada anak.

Membentuk taman sebagai taman rekreasi menjadi salah satu alternatif yang sangat efektif untuk perkembangan anak sebagai sarana untuk belajar dan bermain sesuai dengan proses perkembangan anak tersebut. Tentunya taman ini juga harus di lengkapi dengan fasilitas yang dapat mendukung aktifitas penggunanya. Taman rekreasi dapat digunakan maksimal dan dapat memberikan dampak yang baik bagi anak dan pengunjung lainnya.

c. Macam – Macam Rekreasi

Rekreasi yang di butuh kan pada suatu individu merupakan rekreasi yang dapat di bedakan menurut tempat dan juga jenis kegiatannya. Menurut bentuk perwadahannya, rekreasi dapat dibedakan menjadi rekreasi tertutup dan terbuka. Rekreasi tertutup merupakan rekreasi yang di lakukan pada

sebuah ruang tertutup, sedangkan rekreasi terbuka merupakan rekreasi yang di lakukan pada ruang terbuka. Rekreasi terbuka anak-anak lebih dapat belajar dengan lingkungannya. Hal ini di karenakan pada ruang terbuka tidak ada batas untuk terus mempelajari yang ada di lingkungan sekitar sehingga anak akan dapat lebih bereksplorasi dengan rekreasi pada ruang terbuka tersebut bahwa jenis – jenis rekreasi di bedakan atas:

- Fungsi
 - ✓ Hiburan, untuk mendapatkan kesenangan
 - ✓ Pendidikan, memberi fungsi hiburan dan mendidik
- Sifat Kegiatan
 - ✓ Bermain / olahraga
 - ✓ Bersuka; belajar; menonton film, makan, jalan-jalan, bersantai, musik, pemandangan
- Rekreasi budaya, yaitu rekreasi dengan objek wisatanya berupa benda–benda / hal –hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.
- Rekreasi Buatan, yaitu rekreasi yang objek wisatanya merupakan buatan manusia.
- Rekreasi Alam, yaitu rekreasi yang memanfaatkan potensi alam yang indah sebagai objek utamanya.
- Tingkatan Usia
 - ✓ Anak anak usia 5-13 tahun
Anak–anak di perbolehkan untuk bergembira dengan mengaktifkan tubuh, misalnya dengan berlari – lari, bermain dengan alat peraga dll
 - ✓ Remaja usia 14-24 tahun
Golongan remaja memilih jenis rekreasi dimana mereka menemukan dinamika untuk mengembangkan kreatifitas, ketertarikan pada aktifitas fisik seperti olahraga, seni maupun sosial.

d. Tujuan Taman Rekreasi

Berkreasi memiliki beberapa fungsi yang di miliki yaitu;

- Dapat mengakomodasikan kebutuhan untuk mendapatkan kesegaran fisik dan juga pikiran sebagai fungsi rekreasi,
- memberikan tambahan pengetahuan ataupun wawasan kepada pengunjung terutama anak sesuai dengan maksud pengadaan taman sebagai fungsi pendidikan,
- memberikan perlindungan terhadap objek-objek wisata yang ada sehingga dapat mengupayakan pelestarian alam untuk kebutuhan ruang hijau.

Fungsi taman sebagai rekreasi juga akan mendapatkan berbagai manfaat kesehatan sambil bersenang-senang menikmati berbagai kegiatan objek yang ada. Selain itu fungsi taman rekreasi sebagai salah satu kebutuhan rohani manusia yang harus di penuhi untuk memenuhi kebutuhan kondisi kejiwaan sehingga yang di peroleh ialah mengembalikan semangat belajar anak, belajar memang hal yang tidak boleh lepas dari seorang anak. Sebuah rekreasi akan membuat minat belajarnya kembali bahkan memungkinkan untuk meningkat bila dapat menggabungkan rekreasi dengan pendidikan pengetahuan bagi anak. Manfaat taman rekreasi agar dapat melatih anak untuk lebih peka dan dekat dengan alam. Membawa anak pada alam anak juga akan terjauhkan dengan ketergantungan teknologi yang pada saat ini membuat anak ketergantungan dan enggan bereksplorasi dengan alam.

3. Fungsi Taman Edukasi sebagai Taman Edukasi dan Rekreasi

a. Fungsi dan Tinjauan Bangunan

Anak-anak pada masa pertumbuhannya memiliki rasa keingin tahuan yang amat besar terhadap hal-hal baru. Untuk memfasilitasi keingintahuan tersebut anak dapat diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti bermain, bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya, berjalan-jalan menghirup udara segar, kegiatan ini sangat baik untuk di lakukan. Hal tersebut berguna untuk menghilangkan kejenuhan pada anak setelah melakukan kegiatan yang monoton.

Selama ini kecenderungan mengidentifikasi kegiatan rekreasi hanya dapat dilakukan pada akhir kegiatan tahun pelajaran atau pada saat waktu tertentu. Kegiatan edukasi dan rekreasi merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan setiap saat sehingga diharapkan anak dapat mempelajari suatu hal secara menyenangkan dan juga secara kongkret. Adapun kegiatan edukasi dan rekreasi adalah sebuah kegiatan pembelajaran dengan melakukan kegiatan secara langsung. Melalui pengamatan secara langsung anak memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya. Pengamatan tersebut dapat di peroleh dengan melalui 5 panca indra yaitu pengelihatanm pendengaran, pengecapan, pembauan, perabaan.

Merangsang minat anak terhadap suatu hal, memperluas informasi yang telah di peroleh, memberikan pengalaman nyata pada anak, akan lebih baik jika pemberian kegiatan edukasi dan rekreasi di dampingi oleh pembimbing dan juga dengan fasilitas yang dapat meningkatkan kegiatannya. Kegiatan edukasi dan rekreasi pada taman itu sendiri di tujukan kepada anak yang diberikan agar dapat meningkatkan perkembangan konsep anak, yaitu sang anak dapat mengenal dirinya dan juga dapat meningkatkan kualitas dirinya. Memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi pengetahuan dengan melakukan berbagi kegiatan mulai dengan berinteraksi dengan sesamanya dan juga lingkungannya sehingga anak dapat belajar beradaptasi, anak juga dapat meningkatkan edukasi dengan menggunakan fasilitas-fasilitas seperti belajar dengan menggunakan angka, warna ,bentuk, dan juga pengetahuan–pengetahuan di sekitarnya. Anak-anak membentuk konsep melalui pengalaman langsung. Setiap saat anak-anak memanipulasi objek atau mengembangkan keterampilan misalnya melatih kemampuan motorik halus dan motorik kasar mengobservasi, membandingkan, mengklasifikasi menyimpulkan, mengingat, menghitung, bermain peran serta mengeksplorasi gagasan.

Taman edukasi dan rekreasi ini, dapat di fungsikan sebagai pemberian pengetahuan dan wawasan pada anak dari awal perkembangannya. Melalui memberikan pengembangan karakter dan juga keterampilan yang mampu menghibur dengan berbagai objek-objek yang ada di dalamnya. Menciptakan

kegiatan pada anak dengan menggunakan semua pemikiran dan kegiatan yang di kembangkan dalam pembelajaran yang menantang dan menarik sehingga pertumbuhan anak dapat memberikan perkembangan maksimal. Mengembangkan kegiatan sesuai dengan potensi yang di miliki oleh anak akan menjadi sumber ide yang akan memberikan dampak yang baik bagi anak, sehingga pertumbuhan motorik anak dapat tercukupi dengan lingkungan sekitarnya.

b. Hubungan Antara Rekreasi dan Edukasi

Rekreasi dan edukasi adalah hal yang saling berkaitan, rekreasi dianggap suatu proses edukasi (pendidikan), demikian juga edukasi dapat dijadikan rekreasi. Kebutuhan akan rekreasi harus diwadahi dalam suatu fasilitas, fasilitas rekreasi yang baik adalah fasilitas yang mampu menampung fungsi yang dapat mendidik dan memberikan kesenangan rekreasi pada anak. Hubungan antara keduanya bila di hubungkan dengan selaras akan membuat anak untuk belajar dapat berjalan dengan maksimal, anak dapat belajar namun cara belajar anak dapat tetap menyenangkan sehingga anak tetap merasakan nyaman rileks. Hal ini memungkinkan apa yang telah di pelajari oleh anak dapat di mengerti.

Adapula hubungan edukasi dan rekreasi yaitu sebagai:

- Sebagai sarana untuk mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan untuk melestarikannya
- Untuk mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjad keseimbangan lingkungan dan menggunakannya secara bijaksana.
- Mengubah kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya serta agar semakin mengenal sifat dan karakter anak
- Membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial setiap individu.
- Menumbuhkan dan memperkuat rasa oercaya diri dan harga diri yang merupakan pondasi yang kuat untuk menumbuhkan “*self*

concept”

- Menambahkan dan meningkatkan keterampilan dan koordinasi
- Menambahkan kesenangan pribadi ataupun kesenangan kelompok.
- Mengembangkan budaya hidup sehat baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan juga untuk lingkungan di sekitarnya.

c. Tipologi Bangunan Sejenis

Taman Edukasi dan Rekreasi cenderung tergolong bangunan dengan tipologi *Educational and Recreation Building*, karena fungsinya jelas sebagai tempat atau wadah edukasi dan rekreasi. Jenis bangunan ini sendiri merupakan bangunan gedung yang difungsikan untuk memwadhahi kegiatan-kegiatan pendidikan dan rekreasi yang dapat membantu pertumbuhan psikis dan motorik anak dengan optimal. Tipologi bangunan ini lah yang harus diselesaikan dalam perancangannya, yaitu menciptakan hubungan baik antara pelaku pada anak usia dini dengan kegiatan kegiatan yang mendukung pertumbuhan karakter pada anak usia dini.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau diolah dalam perancangannya, antara lain mengenai tata letak, kegiatan, warna, bentuk dan masih banyak hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan karakter anak. Beberapa hal lain yang perlu ditunjang untuk menunjang keberhasilan fungsinya adalah pertimbangan mengenai aspek tampilan bangunan, efisiensi energi, keamanan.

Tabel 2.1 Kriteria bangunan edukasi dan rekreasi

KRITERIA	BAGIAN UTAMA	KETERANGAN
1. Pengolahan Tapak	A. Pemilihan Konsep	Umumnya dengan pemanfaatan potensi tapak dan di sesuaikan pada perkembangan anak pada tiap kurun waktu. Pemilihan konsep yang tepat dan berkesinambungan akan lebih mudah untuk mendidik anak dengan arah edukasi yang berkesinambungan pula.
	B. Pola Sirkulasi	Memberikan pola dinamis dengan mengkombinasikan pola-pola yang ada dan menuntut adanya suatu aliran, sehingga memberikan pengarahan yang jelas bagi pengunjung.
	C. Kegiatan	Penerapan pada pengolahan ruang yang sesuai kebutuhan terutama pada pengguna yang menggunakan model edukasi pakem (aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan)

	D. Bentuk Ruang	DINAMIS, pengunjung merasa nyaman dan penuh informasi, yang dapat mendukung kegiatan anak.
	E. Penyediaan Fasilitas dan Kegiatan	Selalu mengalami pembaharuan dengan memperhatikan keunikan dan imajinasi yang berkaitan dengan tema wadah rekreasinya.
3. Penggunaan Teknologi	a. Peralatan b. Bahan Bangunan c. Struktur dan Konstruksi	Melakukan pembaharuan yang mengikuti perubahan jaman sehingga bangunan tetap tidak tertinggal oleh jaman.

Sumber : Tipologi Bangunan Rekreasi Aktif Komersil di Jakarta menurut Linda Y

4. Persyaratan Yang Terkait Dengan Perencanaan dan Perancangan Bangunan Taman Edukasi

a. Persyaratan Taman

Taman sebagai salah satu wadah untuk berinteraksi dan beraktifitas pada taman edukasi. Sebagai salah satu wadah tersebutlah yang juga memiliki standart- standart yang dimiliki oleh taman itu sendiri. Selain sebagai wadah untuk berkegiatan, taman tersebut juga di jadikan sebagai tempat sirkulasi, batu- batuan jalan setapak yang di jadikan sebagai tempat sirkulasi di taman untuk jalan yang kokoh dan agar mudah untuk di rawat terletak untuk tanam- tanaman. Pengelompokan vegetasi berdasarkan pada aspek arsitektural dan aspek visual dalam fungsi lansekap secara umum, vegetasi dapat berfungsi sebagai :

- Pengontrol Pandangan (*Visual Control*)
- Penghalang Secara Fisik (*Physical Control*)
- Pengontrol Iklim (*Climate Control*)

- Pelindung dari erosi (*Erosion Control*)
- Memberikan Nilai Estetika (*Aesthetics Values*)

Sedangkan terdapat pula pengelompokan vegetasi berdasarkan dengan struktur yang terlihat secara keseluruhan.²¹ Berdasarkan bentuk massa, tajuk, dan struktur vegetasi dikelompokkan menjadi :

- Vegetasi Pohon
Pohon adalah jenis vegetasi memiliki Paser berkayu dan biasanya dicirikan dengan memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi dan rindang.
- Perdu
Vegetasi jenis perdu adalah vegetasi yang memiliki kayu yang pendek dengan Paser kaku dan kuat, pada golongan perdu ini memiliki jenis tinggi yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
- Semak
Vegetasi ini memiliki golongan yang tingginya rata – rata dengan tinggi yang sama, salah satunya adalah bambu hias.
- ✓ Vegetasi merambat (*liana*)
Vegetasi golongan ini sering digunakan sebagai vegetasi rambat dan vegetasi yang penggunaannya di gantung untuk menambah nilai estetika. Jenis vegetasi ini memiliki ciri dengan Paser yang lunak dan tidak berat seperti vegetasi lainnya. Alamanda termasuk dalam golongan vegetasi liana.
- ✓ Vegetasi *Herba, Terna, Bryoids dan Sukulen*
Golongan herba (*herbaceous*) atau *terna* adalah jenis vegetas yang sedikit memiliki jaringan sekunder bahkan tidak memiliki jaringan tersebut namun ia dapat berdiri dnegan tegak.

Terdapat elemen-elemen yang terdapat pada taman itu sendiri yaitu;

²¹ Laurie, M. (1989). *Pengantar Kepada Arsitektur Pertamanan*. Bandung: Intermatra.

- 1) Pohon : merupakan tanaman yang memiliki Paser kayu keras dan tumbuh dengan kaku tegas, memiliki ukuran yang besar dan cabang yang kokoh.
- 2) Perdu : jenis vegetasi ini hampir mirip dengan pohon namun yang membedakannya adalah ukuran tinggi yang relative rendah.
- 3) Semak : semak adalah tanaman yang memiliki ukuran rendah dan kecil, biasanya tumbuh dengan melebar atau dengan merambat.
- 4) Tanaman penutup tanah : Jenis vegetas yang memiliki tinggi lebih tinggi dari rumput, memiliki daun dan bunga yang indah.
- 5) Rumput : jenis vegetasi ini merupakan tanaman yang biasanya berada di atas tanah seperti pada rumput jepang dan rumput gajah.

Tempat anak-anak adalah perlengkapan bersifat pendidikan yang bersifat sosial dengan lingkungan dan juga dengan sesamanya yang di buat untuk memberikan pendidikan kepada anak dengan teratur. Rancangannya wajar bila keperluan / kebutuhan di perhatikan. Bangunan Taman Edukasi dan Rekreasi tentu saja akan mewadahi berbagai bentuk kegiatan yang bersifat edukasi dan rekreasi, maka dengan layaknya bangunan ini memberikan citra dari kedua hal tersebut. Secara umum ruang – ruang dalam taman edukasi memiliki kriteria persyaratan yang berbeda dengan bangunan lainnya, antara lain;

- Ruang yang bersifat menididik dan merekreasi bagi penggunanya.
 - Kedinamisan, sirkulasi, maupun bentuk bagi penggunanya
 - Aman, nyaman, terang, dan memnuhi kriteria kesehatan bagi anak
- Faktor yang mengkomunikasikan kegiatan baik peraga, tidak hanya anak saja yang ada di dalamnya melainkan para pendamping seperti orang tua ataupun pengasuh juga dapat menikmati fasilitas tersebut, sehingga ada terdapat beberapa standart yang di miliki.

5. Kebutuhan Bangunan Taman Edukasi

Kebutuhan atau tuntutan yang harus terpenuhi dalam perancangan taman edukasi dan rekreasi tentunya terkait dengan jenis kegiatan/aktivitas yang ada didalamnya. Beberapa kebutuhan yang biasanya ada dalam perancangan taman

edukasi dan rekreasi mengingat bahwa tempat ini menjadi wadah untuk pertumbuhan anak pada usia dini, antara lain ;

- Exhibition Hall, dapat digunakan sebagai wadah adanya event-event yang mendukung kegiatan edukasi dan rekreasi pada anak dan sebagai wadah pameran hasil kegiatan-kegiatan anak seperti kreatifitas yang telah dilakukan.
- Ruang Audiovisual, ruang ini dijadikan sebagai ruang pertemuan, seperti adanya kegiatan sosialisasi yang dapat diberikan kepada anak dan pada orang tua anak.
- Activity Room, sebagai bagian ruang dapat memberikan ruang untuk anak untuk bermain, bersosialisasi dengan sesamanya dan juga menumbuhkembangkan kreatifitasnya baik indoor ataupun outdoor.
- Educational Recreation Space (Ruang Untuk Kegiatan Edukasi dan Rekreasi). Ruang yang biasa digunakan untuk memberikan kegiatan – kegiatan belajar dan bermain bagi anak usia dini untuk perkembangan karakter anak.
- Ruang Pendukung, berisi dengan segala ruang yang membantu operasional Taman Edukasi seperti ruang office, toilet, musola, ruang lobby, ruang pengawas, wc, dan ruang karyawan.

Selain kebutuhan yang biasa ada dalam perancangan taman edukasi dan rekreasi, perlu juga diperhatikan mengenai karakteristik gedung untuk pembagian zona zona edukasi dan rekreasi. Pertimbangan mengenai karakteristik ruang sangat diperlukan agar dicapai suatu tujuan yang maksimal. Ruang – ruang yang diperlukan dalam bangunan taman edukasi haruslah dapat disusun dengan baik agar memudahkan penggunaan ruang publik.

6. Standar-Standar Terkait Bangunan Taman Edukasi

Pengalaman bermain sangat berpengaruh untuk perkembangan kepribadian anak. Pada saat bermain anak mengadaptasi segala kejadian di sekelilingnya. Bidang bermain haruslah berkembang, beragam, dan dapat berubah. Dalam bermain pengalaman sosial dibuat untuk anak-anak belajar sendiri menilai akibat-akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Tempat bermain harus bebas dari jalan raya, terdapat penitipan kendaraan

bermotor, bebaas dari bagian jalur kersta api, sungai, jurang dan pagar-
 pagar dan sumber-sumber bahaya lain.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam taman edukasi agar anak
 dapat merasa mudah dan nyaman dalam melakukan kegiatan edukasi dan
 juga rekreasi, Persyaratan, Kebutuhan, Standar-Standar Perencanaan dan
 Perancangan Taman Rekreasi, berdasarkan:

Tabel : 2.2. Persyaratan Taman Edukasi dan Rekreasi

NO	UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN
1	<u>PERSYARATAN</u> <u>UMUM</u> A. Lokasi	1. Taman Rekreasi mudah dicapai dengan menggunakan transportasi baik pribadi maupun umum. 2. Lokasi harus sesuai dengan perencanaan tata kota. 3. Lokasi harus bebas dari banjir, para pengunjung taman rekreasi harus bebas dari: <ul style="list-style-type: none"> • Bau yang tidak sedap • Debu dan asap • Air yang tercemar
	B. Luas dan Penataan Lahan Taman Edukasi	Lahan yang diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut dalam suatu lingkungan tertentu sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung, yang dituangkan dalam gambar rencana dan tudi kelayakan.
	C. Bangunan Edukasi	1. Semua bangunan yang ada di taman rekreasi harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Gaya bangunan disesuaikan dengankondisi lingkungan untuk menampilkan ciri budaya daerah

	D. Pintu Gerbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pintu gerbang harus dilengkapi dengan papan penunjuk yang jelas dan mudah dibaca umum. 2. Pintu gerbang dilengkapi dengan jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah.
	E. Tempat Parkir	Tersedia tempat parkir kendaraan dengan luas yang memiliki sirkulasi yang cukup sehingga mampu menampung baik sepeda, motor, mobil, dan bus.
2	<p>FASILITAS YANG HARUS TERSEDIA</p> <p>A. Pertanaman</p>	<p>Dalam pertamanan harus tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan terbuka yang ditumbuhi rumput tanaman hias, atau bunga dan pohon peneduh. 2. Jalan tanam dan tempat duduk.
	B. Arena Bermain Anak	Arena bermain anak harus teduh dan nyaman dan menyediakan fasilitas bermain anak yang mengandung unsur hiburan dan pendidikan.
	<p>C. Fasilitas Kantor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor 2. Informasi 3. Pos keamanan 4. P3K 5. Fasilitas Kebersihan 6. Toilet 	<p>Tersedia ruangan kantor bagi untuk pengelolaan</p> <p>Tersedia ruang/ counter informasi dengan personil yang cukup</p> <p>Tersedia pos keamanan dengan personil yang memadai.</p> <p>Tersedia perlengkapan P3K dalam jumlah yang cukup</p> <p>Tersedia tempat sampah dan petugas sampah dengan jumlah petugas yang memadai</p> <p>Tersedia toilet untuk pria dan wanita dengan jumlah, kondisi yang memadai</p>

	<p>D. Instalasi Teknik</p> <p>1. Air</p> <p>2. Listrik</p> <p>3. Ruang Engineering</p>	<p>Tersedia air bersih, baik untuk keperluan umum maupun untuk instalasi.</p> <p>Tersedia aliran listrik yang cukup dan harus memiliki tenaga listrik cadangan.</p> <p>Tersedia ruangan untuk pembangkit tenaga listrik dengan bangunan yang terpisah dengan bangunan lain dan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.</p>
	<p>4. Sistem riolering dan drainase</p> <p>5. Komunikasi</p> <p>6. Saluran pembuangan air kotor / limbah</p> <p>7. Siste, tata suara</p> <p>8. Ruang perlengkapan / peralatan</p>	<p>a) Sistem riolering untuk tiap bangunan harus dilengkapi dengan septictank.</p> <p>b) Drainase yang baik harus mencakup saluran taman rekreasi dan berhubungan dengan sistem saluran pembuangan air umum.</p> <p>Tersedia sekurang-kurangnya 1 saluran telepon untuk umum.</p> <p>Tersedia pesawat telepon untuk intern pada setiap ruangan tertentu.</p> <p>Semua sisa-sisa air kotor/ limbah harus disalurkan air secara lancar.</p> <p>Harus mempunyai sistem tata suara yang baik dan dapat digunakan untuk pengumuman dan untuk keperluan lainnya.</p> <p>Tersedia ruangan cukup luas untuk penyimpanan perabot/ peralatan taman.</p>

Sumber : www.hukumdanham.surakarta.go.id

Tabel : 2.3. Kebutuhan Bangunan Taman Edukasi

Kelompok kegiatan	Unit Kegiatan	Pengguna	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Pengelolaan	Direksi	Kepala Pengelola	Bekerja, menerima tamu	R. kerja R.tamu

	Sekretaris	Sekretaris	Bekerja, menerima	R. sekretaris
			Tamu, menyimpan data	R. arsip
	Administrasi dan personalia	Staff	Bekerja, menyimpan berkas	R. kerja R. rapat R. arsip Toilet
	Operasional	Staff	Bekerja, meneliti, merawat dan memperbaiki alat, mendata, menyimpan	R. perawatan Workshop R. edukasi Gudang
Servis	Pemeliharaan gedung	Cleaning service, Staff	Merawat gedung, membersihkan setiap ruangan, mengatur operasional gedung, bongkar muat barang, memperbaiki peralatan	R. peralatan Gudang Loading dock Toilet
	Utilitas	Staff	Pengaturann teknis bangunan	R. lift R. panellis trik R. trafo/gense t R. pompa T. pembuangan sampah

	Security	Satpam	Menjaga keamanan,	Pos
			mengontrol keamanan didalam gedung, istirahat	keamanan R. kerja R. operator CCTV

Kelompok kegiatan	Unit Kegiatan	Pengguna	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Penunjang	Café	Pengunjung Pengelola	Makan, minum, duduk, berbincang-bincang Menyiapkan makana/minuman, melayani pembayaran	R. makan R. pantry Kasir Kantor Gudang
	Toko Souvenir	Pengunjung Pengelola	Melihat-lihat, membeli Mengatur dan menjual barang, melayani pembayaran	R. pameran Gudang Kasir
	Musholla	Pengunjung Pengelola	Mengambil wudhu, dan shalat	R. wudhu R. shalat

Kelompok kegiatan	Unit Kegiatan	Pengguna	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Inti	Ruang Exhibition Hall	Anak dan Orang dewasa	- Pameran hasil yang telah di pelajari - Pertunjukan kegiatan	Ruang Hall

			yang telah di pelajari - Melihat pertunjukan	
Inti	Ruang Aktifitas	Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Permainan dengan berbasis air - Permainan berbasis pasir - Permainan berbasis petualangan - Permainan berbasis imajinasi 	R. Air R. pasir R. aktif R. balok
Inti	Ruang Edukasi	Anak	Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang yang di inginkan	R. Ilmuan R. Guru R. Murid R. Musik R. Menyanyi R. Teater R. Tari R. Polor R. Pemadam R. Teknisi R. Kuliner R. Penyiar R. Film R. Astronot R. Arsitek

				R. Penulis R. Kecantikan R. Lab R. Dokter R. Olahraga R. Fotografer R. Wartawan R. Acting R. Model R. Perbelanjaan R. Polisi R. Stasiun
Inti	Ruang Audiovisual	Anak	Melihat dan mendengarkan	R.Film teater Mendengarkan
Inti	Ruang OrangTua	orang tua	- Menunggu anak - Makan minum - Membaca - Memainkan computer	R. Makan R. Membaca R. Internet R. Releks

Sumber : analisis penulis

Ruang gerak di dalam ruangan, jarak minimal antara dua orang untuk melihat jelas adalah sama dengan tinggi badannya, demikian juga berlaku untuk anak-anak. Jarak tersebut diwujudkan dalam radius ruang yang berbentuk lingkaran, dalam merencanakan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Ketinggian langit-langit (tinggi bersih) antara 3,60 samapai 4,50m
- Pengantungan alat peraga pada dinding memperhatikan lapisan dasarnya, menggunakan dinding *plywood*/kayu lapis belakang drywall.

- Sirkulasi antar benda peraga minimal berdimensi 3x3 m"
- Untuk keperluan daya listrik sekitar 5-10 watt/ kaki dengan pendistribusian melalui outlet/keluaran di lantai atau langit-langit dengan pola grid.
- Pencahayaan harus diperhatikan sumbernya, baik pencahayaan alami maupun buatan.
- Pendistribusian data melalui sistem audio visual dan komputer yang dipusatkan melalui jaringan serat optik ke setiap alat peraga.

Berdasarkan dengan data arsitek :

- Ruang kelas yang biasa : 1,8 – 2 m² / tempat murid
- Ruang besar : 3.0 – 5.0 m² / tempat murid
- Ketinggian cahaya : 2.7 – 3.4m
- Laboratorium bahasa, dengan kebutuhan:




Gambar 2.6

Sumber : Data Arsitek, Jilid 1

- Tempat belajar Pengetahuan Alam meliputi ruuag belajar, ruang pratek, ruang latihan, ruang persiapan dan ruang pelaksanaan, ruang fotografi, dan laboratirium, dengan ruang teori 2,5m² dan ruang demonstrasi 4.5m²/tempat.
- Kondisi ruang : jika mengarah ke utara dengan iklim ruang umum yang tetap kebutuhan ruang tergantung dari jumlah murid secara umum 6-14 anak setiap kelompok kerja paling sedikit 3.0 – 4,0 m².

- Perkiraan kasar kebutuhan ruang perpustakaan dengan media keseluruhan 0.35 – 0.55m² / pelajar, dalam satuan tempat pembagian buku dan penerimaan kembali setiap tempat kerja kira kira 5m² termasuk daftatr buku kira kira 20 – 40m².



Gambar 2.7

Sumber : Data Arsitek, Jilid 1

- Tempat untuk anak anak dengan perlemengkapannya yang di urus secara teratur di usia prasekolah dengan penggolongan ruang kegiatan masing masing.



Gambar 2.8

Sumber : Data Arsitek, Jilid 1

3. Pemakaman

a. Pengertian Pemakaman

Pemakaman disebut juga penguburan adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan. Pemakaman bisa bersifat umum (semua orang boleh imakamkan di sana) maupun khusus, misalnya pemakaman menurut agama, pemakaman pribadi milik keluarga, taman makam pahlawan, dan sebagainya.

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti sebagai RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. Pelayanan pemakaman meliputi pelayanan penyediaan tanah makam dan pelayanan pengangkutan mayat.

Faktor-faktor pertimbangan lokasi menyangkut pertimbangan pola sebaran penduduk dan perkembangannya, serta adat/kebiasaan masyarakat (agama). Sedangkan faktor-faktor pertimbangan fungsi fisik tata ruang menyangkut pertimbangan kondisi fisik teknis, daya hubung (aksesibilitas), dan nilai lahan. Di samping itu, pertimbangan selanjutnya yang sangat penting dan berkaitan dengan beberapa faktor di atas adalah faktor kebijaksanaan dan kelembagaan yang berperan penting dalam mengatur masalah penyediaan dan pengelolaan lahan pemakaman di perkotaan (Mulyana, 1994).

b. Tinjauan Kebijakan Penyediaan Lahan Pemakaman

Peraturan atau standar yang digunakan pada penelitian ini sebagai acuan dan pedoman untuk mengevaluasi penyediaan lahan pemakaman yang ada di Kota Bandung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat.

2. Pertaturan Permakaman

a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987

Pada dasarnya aspek materi dalam PP No. 9 Tahun 1987 dan KepmendagriNo 26 Tahun 1989 terdiri atas 4 bagian, yaitu :

- b. Penunjukan, penetapan, dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
- c. Pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), tempat pemakaman bukan umum (TPBU), dan tempat pemakaman khusus.
- d. Pengaturan krematorium dan tempat penyimpanan jenazah.
- e. Pengaturan pemindahan lokasi pemakaman.

Dari keempat aspek materi di atas, maka pokok-pokok peraturan yang berkaitan erat dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan pemakaman di dalam penelitian ini adalah tempat pemakaman umum (TPU), yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan tempat pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 1a).

b. Bahwa dalam penunjukan dan penetapan lokasi pemakaman (dilaksanakan masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota dengan ketentuan-ketentuan (kriteria) sebagai berikut (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3) :

- Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
- Menghindari penggunaan tanah yang subur
- Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
- Mencegah Pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
- Mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan

Areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman

Umum (TPU) tersebut diberi status Hak Pakai selama digunakan untuk keperluan pemakaman (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 3 ayat 1).

- c. Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota. Dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 12 Ayat 1 dan 3).
- d. Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan-persyaratan bagi pengusaha pembangunan (developer) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum (Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 Pasal 19).
- e. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2¹/₂ (dua setengah) meter x 1¹/₂ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1¹/₂ (satu setengah) meter.
- f. Pengelolaan tempat pemakaman umum yang terletak di kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II, dan bagi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
- g. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- h. Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke

suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagaiberikut:

- 1) ukuran makam 1 m x 2 m;
- 2) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- 3) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- 4) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- 5) batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- 6) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- 7) ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.
- 8) Penyediaan RTH berdasarkan berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar.
- 9) Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini adalah sebagai berikut:
 - Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak

konstruksi dan bangunan;

- Paser tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
- Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
- Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- Tahan terhadap hama penyakit;
- Berumur panjang;
- Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
- Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

3. Tinjauan Sistem Pengelolaan Lahan Pemakaman

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ketertiban dan pengelolaan lahan pemakaman ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta (Mulyana, 1994).

a. Peran Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman lebih berorientasi pada aspek pelayanan pemakaman kepada masyarakat, sementara peranan yang berorientasi pada aspek pengelolaan atau ketertiban lahan pemakaman cenderung dirasakan masih kurang dikarenakan dana yang dimiliki oleh instansi ini kurang dan keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia di dinas pemakaman. Selama ini kebijaksanaan pengelolaan/ketertiban pemakaman secara mutlak merupakan wewenang kepala daerah setempat, sedangkan dinas pemakaman hanya sebagai pelaksana pelayanan pemakaman.

b. Peran Masyarakat

Selama ini peran masyarakat cenderung belum optimal, karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah dan merasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

b. Peran Swasta

Swasta berperan dalam mengelola dan menyediakan lahan pemakaman sebenarnya potensi yang dapat dikembangkan, namun kenyataannya swasta mengarah pada usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan sosialnya. Sehingga perlu dipertegas mengenai peran masyarakat dan swasta dalam keikutsertaan mengelola dan menertibkan khususnya dan menyediakan lahan pemakaman jika mungkin.

4. Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum

Menurut Hutaeruk (2003), komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan. Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 fasilitas-fasilitas yang harus tersedia pada tempat pemakaman umum (TPU) yaitu krematorium, tempat penyimpanan abu mayat, usungan mayat dan mobil jenazah. Fasilitas-fasilitas tersebut harus tersedia sebagai upaya dalam pelayanan kepada masyarakat pengguna sarana TPU.

Tabel II-1
Komponen Penataan Kawasan TPU

No.	Fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU)
1.	Petak Makam
2.	Elemen Vegetasi
3.	Jalur Pejalan Kaki
4.	Jalur Kendaraan dan Tempat Parkir
5.	Plaza dan Ruang Terbuka
6.	Gedung Pengelola TPU

7.	Elemen Penanda
8.	Lampu Penerangan
9.	Tempat Duduk
10.	Gerbang
11.	Pagar
12.	Jaringan Utilitas
13.	Krematorium*
14.	Tempat Penyimpanan Abu Mayat*
15.	Usungan Mayat
16.	Mobil Jenazah

Sumber: *Hutauruk, 2003*

Keterangan: *) hanya untuk TPU Non Muslim

a. Rumusan Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman

Menurut Mulyana (1994), rumusan kriteria penyediaan lahan pemakaman yaitu pengaturan lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang kota dan pengaturan lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya.

b. Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, pengaturan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi

pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota yang ada (Mulyana, 1994). Lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II-2
Kriteria Lokasi Pemukiman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemukiman			
	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
Kota Desa (3.000-25.000 Jiwa)	Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya difungsikan sebagai RTH.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak.
Kota Kecil (25.000-100.000 Jiwa)	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan.
Kota Menengah (100.000-500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/fungsinya.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.
Kota Besar/ Metropolitan (> 500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah atau dilarang.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kota.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.

Sumber: Mulyana, 1994

5. Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota (misalnya sebagai ruang terbuka hijau untuk paru-paru kota), menciptakan keindahan dan memelihara nilai-nilai sejarah/budaya kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai taman/monumen kota), dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan/kegiatan kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai penyangga bagi kawasan/kegiatan yang membutuhkan perlindungan dari pengaruh adanya kawasan/kegiatan lain yang bertentangan fungsinya) (Mulyana, 1994). Lebih jelasnya akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II-3
Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
Kawasan Lindung: <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya. • Kawasan Perlindungan Setempat • Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya • Kawasan Rawan Bencana Alam 	<p>Boleh berdekatan, tapi dilarang berada di kawasan lindung ini.</p> <p>Boleh berdekatan dan boleh berada di kawasan lindung ini.</p> <p>Boleh berdekatan, tapi dilarang berada di kawasan lindung ini.</p>	<p>Kawasan Penyangga/RTH</p> <p>Kawasan Penyangga/RTH</p> <p>Kawasan Penyangga/RTH</p> <p>Kawasan Penyangga/RTH</p>

Kawasan Budidaya Pertanian:		
• Subur	Boleh berdekatan, tapi sebaiknya tidak berada dikawasan ini.	RTH
• Kurang Subur	Sebaiknya berdekatan atau berada di kawasan ini.	RTH
Kawasan Budidaya Non Pertanian		
Perumahan:		
Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemukiman	Alternatif Fungsi Bagi Pemukiman yang ada
Berkepadatan Tinggi	Tidak boleh	Taman/Monumen Kota*
• Berkepadatan	berdekatan Boleh	Taman/Monumen Kota/
Sedang	berdekatan	RTH
• Berkepadatan Rendah	Sebaiknya berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
Perdagangan/Jasa	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
Industri:		
• Berpolusi/membahayakan Penduduk	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
• Tidak Berpolusi	Sebaiknya tidak berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Perkantoran:		
• Perkantoran	Sebaiknya tidak berdekatan.	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Pemerintah •	Sebaiknya tidak	Taman/ Monumen Kota/
Perkantoran Swasta	berdekatan. Sebaiknya	RTH Kawasan
• Kompleks Militer	berdekatan.	Penyangga/RTH
Kategori Sarana (Fasilitas)		
Pendidikan	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Kesehatan:		
• Rumah Sakit	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
• Puskesmas	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH

Peribadatan	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Rekreasi dan atau Olahraga	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Kategori Prasarana (utilitas)		
Terminal Angkutan Jalan Raya:		
• Penumpang	Sebaiknya tidak berdekatan.	Kawasan Penyangga/ RTH
• Barang	Boleh berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Stasiun Kereta Api	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Lapangan Terbang (Bandara)	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Tempat Pembuangan Sampah	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Jalan:		
• Arteri	Boleh berdekatan	RTH
Kategori Guna Lahan	Kriteria Lokasi Pemakaman	Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada
Kolektor	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Lokal	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
• Rel Kereta Api	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH

Sumber: Mulyana, 1994

Keterangan: *) jika tetap dipertahankan karena memungkinkan ditingkatkan fungsinya.

6. Tempat Pemakaman Umum Dikaitkan dengan Fungsi RTH

Situasi pemakaman di Kabupaten Paser saat ini masih belum terorganisir dengan baik. Belum ada peraturan yang mengatur mengenai luas lahan untuk setiap makam, bentuk nisan, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan variasi besar dalam ukuran dan tampilan makam, termasuk adanya makam dengan pagar dan cungkup mewah, serta makam yang hanya memiliki batu nisan. Keadaan ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam tampilan pemakaman, terutama karena beberapa pihak keluarga ingin menambahkan lahan. Meskipun tujuannya adalah untuk menghormati yang telah meninggal, namun juga dapat menimbulkan masalah ketidakseragaman, terutama untuk makam tokoh masyarakat yang umumnya ingin perlakuan khusus dalam hal lahan, ukuran, dan bentuk makam mereka.

Harapan ke depan adalah untuk merapikan dan membersihkan

pemakaman, serta mengidentifikasi pemilik masing-masing makam. Dengan adanya peraturan yang mengatur hal ini, ahli waris yang meninggal dapat mematuhi ketentuan terkait pemeliharaan, kebersihan, dan sebagainya, seperti penanganan tanah yang turun, jemblong, atau perlu diperbaiki. Penataan pemakaman terkadang terasa lambat karena masih tersedia lahan yang luas dan mudah ditemukan, berbeda dengan pemakaman di kota besar yang cenderung kesulitan mencari lahan karena padat penduduk.

Pemakaman untuk penderita COVID-19 dipisahkan dan diisolasi dari pemakaman biasa, dengan dua kategori utama yaitu makam Muslim dan makam umum. Saat ini terdapat 11 makam, namun belum ada rincian tentang ukuran lahan masing-masing. Makam Semumun dipindahkan ke belakang karena adanya perluasan jalan, yang memungkinkan relokasi ke arah selatan. Perluasan ini telah mendapatkan anggaran dari pemerintah dan bukan merupakan proyek perluasan terpisah. Makam Semumun akan diregistrasi ulang karena belum ada data yang lengkap selama ini. Diakui bahwa belum ada penataan yang memadai untuk makam-makam yang ada, sehingga rencana ke depan adalah membuat pengorganisasian berdasarkan blok.

Masalah kebersihan pemakaman saat ini belum memiliki model iuran yang jelas. Kebersihan makam sekarang menjadi tanggung jawab keluarga, biasanya dilakukan menjelang bulan puasa, setelah lebaran, atau saat ziarah kubur. Keluarga atau ahli waris hanya dikenai biaya saat melakukan bedah bumi (pemakaman awal). Petugas pemakaman berjumlah 6 orang, yang tidak cukup untuk menangani semua pemakaman di seluruh kabupaten dan museum. Oleh karena itu, diperlukan usulan untuk penambahan tenaga kebersihan.

B. Kajian Terhadap Asas-asas/Prinsip-prinsip Terkait

1. Hierarki Norma/Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan norma/peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus berpegang pada pedoman bahwa norma/peraturan perundang-undangan lebih rendah mengacu pada norma/peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Hans Kelsen mengajarkan, bahwa:

Suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, norma ini

dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi melainkan dipraktikkan atau ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Kelsen menamakan norma yang tertinggi ini *Grundnorm, Basic Norm* (Norma Dasar).²²

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian tersebut disebut hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky yang mengatakan:

Suatu aturan dasar/pokok negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar yang disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum (*stufentheorie*), norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hiptetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²³

Teori Nawiasky tersebut disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).²⁴

Hans Nawiasky, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa:

²² A. Hamid S Attamimi. 1990. Disertasi: *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia. hal. 358.

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. hal. 25.

²⁴ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op.Cit.* hal. 287.

Norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²⁵

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkan dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- b. *Staatsgrundgesetz*: Paser Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.²⁶

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. A. Hamid S Attamimi memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan

²⁵ *Ibid.* hal. 359.

²⁶ *Ibid.* hal. 359.

UUD 1945.²⁷

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Suhendar Abas berpendapat bahwa:

Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical pressuposition*.²⁸

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Suhendar Abas:

Konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisi, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.²⁹

A. Hamid S Attamimi di lain pihak mengatakan bahwa:

Logika Kelsen sering dipahami secara salah dengan mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang merupakan norma dasar (*grundnorm*) ? Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan

²⁷ *Ibid.* hal. 359.

²⁸ 19 Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>

²⁹ *Loc. Cit.*

antara *staatsfundamental-norm* dengan *staatsgrundgesetz* atau *grundnorm* dengan alasan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.³⁰

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa:

Konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.³¹

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staats-fundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma dasar. Sedangkan *staats-grundgesetz*-nya Nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan Kelsen. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* atau merupakan bagian dari konstitusi? RM. A.B. Kusuma memberikan penjelasan:

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan BPUPKI pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.³²

Berdasarkan uraian mengenai teori hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka untuk


³⁰ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op. Cit.* hal. 359

³¹ Suhendar_Abas_2011. *Op. Cit.* tanpa halaman

³² RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal. 117.

memudahkan pemahaman dapat disajikan dalam bentuk gambar piramida sebagai berikut:

Gambar 14. Teori Kelsen dan Nawiasky³³



Hierarkhi norma atau tata urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia, diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

³³ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Op. Cit.* hal. 291

- d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 juga terdapat jenis lain sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Asas-asas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi menyampaikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;

Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;

Ketiga, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan

Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.³⁴

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*),

³⁴ A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Op, Cit.* hal. 25

juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah, berdasarkan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan:

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan- urusan wajibnya. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi tentang ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah mengingat bahwa di era otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pusat. Di bidang tugas pembantuan, Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.³⁵

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalamnya juga termasuk Peraturan Daerah, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan dalam Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan

³⁵ Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta. hal. 72

g. keterbukaan.

Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, meliputi:

- a. *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis:
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Perda.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
 - 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) *Asas keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak bangsa yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip NKRI.³⁶

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhineka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

³⁶ Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung. Hal. 53

10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. manfaat;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. kebersamaan dan kemitraan.

C. Praktik Empiris

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk kawasan perkotaan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam berbagai kebijakan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan bahwa yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. RTH ideal dalam suatu kawasan perkotaan harus memiliki luas RTH sebesar 30% dari total luas kawasan administrasi perkotaan. Kebijakan RTH 30% tersebut terbagi dalam dua kategori publik dan privat yang pembagian persentasenya sebesar 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat.

Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada beberapa daerah di Indonesia telah ditetapkan, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau

Adapun kebijakan pertamanan telah dilakukan di beberapa daerah seperti tertuang dalam beberapa Perda Kabupaten /Kota diantaranya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Taman, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertamanan Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2009 tentang Hutan Kota Kabupaten Penajam Paser Utara, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan Dan Dekorasi Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pertamanan Dan Dekorasi Kota dan Peraturan Daerah Kota Palangaka Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertamanan.

Sedangkan kebijakan Perraturan Daerah yang menerapkan tentang pemakaman dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Daerah di kabupaten/kota seperti : Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pengelolan Tempat Pemakaman Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengelolaan Pemakaman.



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

Menetapkan suatu aturan hukum, selain berdasarkan kaidah normatif, juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum dan masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut.
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut.
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam merumuskan Raperda Kabupaten Paser tentang Ruang Terbuka Hijau diperlukan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menganalisa Ruang Terbuka Hijau. Hal ini perlu dilakukan guna melihat efektivitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

Pasal 25

- (1) Pengurusan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten mengacu pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang Penataan Ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

- (2) Pengurusan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten harus memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi Penataan Ruang kabupaten;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 26

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di Wilayahnya yang terkait dengan Kawasan Perdesaan dan sistem jaringan prasarana Wilayah kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. pengurusan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. pengurusan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah kabupaten;
 - d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
 - e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.
- (2) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (7) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
- (8) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (9) Dalam hal peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan, bupati menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.
- (10) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh bupati, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 35

- (1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah kota meliputi:
 - a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; dan
 - c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemangku kepentingan di tingkat kota.
- (2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan penyusunan meliputi:
 1. penyusunan kerangka acuan kerja;
 2. metodologi yang digunakan; dan
 3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.
- b. Pengumpulan data paling sedikit meliputi:
 1. data wilayah administrasi;
 2. data fisiografis;
 3. data kependudukan;
 4. data ekonomi dan keuangan;
 5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
 6. data penggunaan lahan;
 7. data peruntukan ruang;
 8. data daerah rawan bencana; dan
 9. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:25.000.
- c. Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:
 1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perkotaan yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 2. teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten/kota;
 3. teknik analisis keterkaitan antarkomponen ruang kota; dan
 4. teknik perancangan kota.
- d. Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:
 1. mengacu pada:
 - a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c) rencana pembangunan jangka panjang daerah kota yang bersangkutan.
 2. memperhatikan:
 - a) perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
 - b) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;
 - c) keselarasan aspirasi pembangunan kota;
 - d) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 - f) rencana tata ruang kawasan strategis kota.
 3. merumuskan:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota; dan
 - b) konsep pengembangan wilayah kota, termasuk rencana

- umum perancangan kota.
- c) mencantumkan rencana penyediaan dan pemanfaatan:
 - d) ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
 - e) ruang terbuka hijau privat;
 - f) ruang terbuka non hijau;
 - g) prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - h) ruang evakuasi bencana.
- e. Penyusunan rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
 - (2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
 - (3) Apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
 - (4) Apabila ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terwujud setelah masa berlaku rencana tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah kota dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan**

1. Jenis RTHKP

Pasal 6

Jenis RTHKP meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;

- g. hutan kota;
- h. hutan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).

b. Perencanaan

Pasal 8

- (1) RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.

Pasal 9

- (1) Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.
- (3) Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
- (4) RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

c. Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur Paser, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

d. Pengendalian

Pasal 14

- (1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Kepala Daerah.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat; apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan

keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal sebagaimana ditunjukkan pada lampiran A.

2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

No.	Unit		Luas Minimal/Unit (m ²)	Luas Minimal/Kapita (m ²)	Lokasi		
	Lingkungan (Jiwa)	Tipe RTH					
1.	250	Taman RT	250	1,0	Tengah lingkungan RT		
2.	2.500	Taman RW	1.250	0,5	Pusat Kegiatan RW		
3.	30.000	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan		
4.	120.000	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/ pusat Kecamatan		
		Pemukaman			Disesuaikan	1,2	Tersebar
5.	480.000	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/ kota		
		Hutan Kota			Disesuaikan	4,0	Didalam/kawasan Pinggiran
		Fungsi Tertentu			Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

B. Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.^{37 28}

Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.^{38 29}

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

1. Harmonisasi Vertikal

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan **harmonisasi vertikal** peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain **dalam hierarki yang berbeda**.³⁹

³⁷ Setio Supto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta. hal. 4

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid* hal. 7

Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan:

Mahkamah agung berkenan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan pengaturan sebagaimana tersebut di atas maka suatu undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dimintakan *Judicial Review* atau pegujian yudisial kepada Mahkamah Agung jika di dalamnya terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi. Terhadap undang-undang apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar terdapat suatu ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakannya tidak berkekuatan hukum tetap.^{40 31}

⁴⁰ *Ibid* hal. 8

Dalam hal inilah harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting. Selain berfungsi membentuk peraturan perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung serta membentuk suatu kebulatan yang utuh, harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tindakan *preventif* guna mencegah terjadinya *Judicial Review* suatu peraturan perundang-undangan, karena jika hal ini terjadi maka akan timbul berbagai macam kerugian baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Dari segi biaya peraturan perundang-undangan tersebut dalam penyusunannya dibiayai dari dana APBN/APBD yang tidak sedikit, dari segi waktu proses penyusunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan dari segi tenaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan banyak energi, konsentrasi, dan koordinasi dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan adanya proses harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan yang baik maka potensi berbagai kerugian di atas dapat dicegah.⁴¹

2. Harmonisasi Horizontal

Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam **struktur hierarki yang sama atau sederajat**. Jenis harmonisasi ini disebut dengan **harmonisasi horinsontal** peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horisontal berangkat dari asas ***lex posteriore derogat lex priori*** yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas ***lex specialis derogat lex generali*** yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi

⁴¹ *Ibid* hal. 8-9

Horisontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dikarenakan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang lintas sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat berbagai sektor dan bidang hukum yang berbeda-beda namun saling kait mengkait dan terhubung satu sama lain sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang komprehensif, bulat dan utuh.⁴²

Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan substansi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika proses Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan ini gagal dilaksanakan maka akan tercipta kondisi tumpang tindihnya antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum suatu negara. Kondisi ini akan berdampak sangat masif dan berbahaya karena dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang pada akhirnya menggagalkan tujuan hukum untuk mengabdikan pada tujuan negara yakni menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Harmonisasi Horisontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat dan dalam praktiknya diatur dalam ketentuan penutup pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan diatur status peraturan perundang-undangan yang sudah ada apakah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau dinyatakan tidak berlaku sama sekali. Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata berbagai aspek dan bidang hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum yang sama dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerapan *lex specialis*

⁴² *Ibid* hal. 9

derogat lex generali dalam Harmonisasi Horisontal diperlukan guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain guna mencapai tujuan tertentu.⁴³

Harmonisasi vertikal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Ruang Terbuka Hijau ini merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 10 huruf l.

Disamping itu juga merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu, Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri dan Keputusan Menteri dalam Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap III, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Sedangkan harmonisasi horisontal disesuaikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, sebagaimana substansinya telah diuraikan di atas.

⁴³ *Ibid* hal. 10



BAB IV **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis merupakan landasan dasar bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila pertimbangan pembentukannya didasarkan pada ketiga landasan tersebut, hal ini sebagaimana pendapat Rosjidi Ranggawidjaja sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Meskipun demikian ada yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan dan landasan politis. Menurut Rosjidi Ranggawidjaja landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.⁴⁴

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa landasan peraturan perundang-undangan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran-takaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan, dan berbagai sebutan lainnya. Rosjidi Ranggawidjaja berpendapat sebagai berikut:

Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa

⁴⁴ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hal. 43

tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan undang-undang) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.⁴⁵

Landasan filosofis berkaitan dengan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.⁴⁶

Berkaitan dengan penataan ruang baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang

⁴⁵ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. hal. 43

⁴⁶ Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press. Yogyakarta. hlm. 33

berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis yaitu satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hal ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat.⁴⁷

Aspek sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilai-nilainya pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah sebagai upaya untuk mengakomodasi pemikiran dan kehendak masyarakat. Terakomodasinya pemikiran dan kehendak masyarakat, maka peraturan daerah yang dihasilkan dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan

⁴⁷ Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 18

⁴⁸ Bagir Manan 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta. hal. 43.

hidup masyarakat yang bersangkutan sehingga menjadi keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merumuskan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau merupakan implementasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah. Dibutuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap Ruang Terbuka Hijau yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Kabupaten Paser, yang terletak di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Selain itu, kabupaten ini juga memiliki sejumlah ruang terbuka hijau, pertamanan, dan pemakaman yang menjadi bagian penting dalam menghidupkan dan memelihara keindahan alam serta tradisi masyarakat.

Secara sosiologis dapat mengacu pada keadaan alam dan sosial Kabupaten Paser, diantaranya:

- 1) Menghijaukan Kabupaten Paser: Peran Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan, dan Pemakaman

Ruang terbuka hijau, pertamanan, dan pemakaman adalah aspek penting dalam membangun dan menjaga kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kehadiran area hijau, taman-taman yang indah, serta pemakaman yang teratur adalah cermin dari perhatian terhadap lingkungan, budaya, dan kesejahteraan warga. Mari kita telaah peran dan pentingnya tiga elemen ini dalam konteks Kabupaten Paser.

2) Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau adalah elemen penting dalam tatanan kota dan kabupaten. Mereka memberikan tempat bagi penduduk untuk bersantai, berolahraga, atau hanya menikmati alam. Di Kabupaten Paser, RTH dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti taman kota, lapangan terbuka, dan area bermain. Beberapa manfaat RTH termasuk:

- a. Kesehatan Masyarakat: RTH memberikan kesempatan untuk berolahraga dan menjaga kesehatan fisik dan mental masyarakat.
- b. Pembentukan Komunitas: RTH seringkali menjadi tempat pertemuan dan kegiatan sosial masyarakat, yang memperkuat rasa kebersamaan.
- c. Penghijauan Kota: RTH membantu mengurangi dampak polusi udara dan suhu yang tinggi di kota, memberikan kesejukan dan udara bersih.

3) Pertamanan

Taman-taman yang dirawat dengan baik adalah aset yang berharga untuk Kabupaten Paser. Mereka adalah tempat yang indah untuk beristirahat dan meresapi keindahan alam. Di samping itu, pertamanan juga memiliki peran penting dalam melestarikan tanaman lokal dan ekosistem. Beberapa manfaat pertamanan meliputi:

- a. Rekreasi dan Relaksasi: Taman-taman menawarkan tempat yang sempurna untuk piknik, berjalan-jalan, dan merenung, yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup.
- b. Pendidikan dan Penelitian: Pertamanan yang berfokus pada keberlanjutan dan konservasi dapat menjadi sarana pendidikan lingkungan yang berharga.
- c. Ketahanan Lingkungan: Pertamanan dapat berperan dalam menjaga keberagaman tanaman dan hewan, serta mempromosikan penggunaan tanaman asli yang tahan

terhadap iklim setempat.

4) Pemakaman

Pemakaman adalah bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan. Di Kabupaten Paser, pemakaman memiliki peran penting dalam memuliakan dan menghormati yang telah meninggal. Pentingnya pemakaman mencakup:

- a. Tradisi dan Budaya: Pemakaman adalah cermin dari nilai dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Paser. Mereka juga memainkan peran penting dalam upacara adat dan keagamaan.
- b. Peringatan dan Kenangan: Pemakaman memberikan tempat untuk merayakan dan mengenang orang-orang yang telah meninggal, memungkinkan keluarga dan teman-teman untuk memberikan penghormatan terakhir.
- c. Penataan Lingkungan: Pemakaman yang teratur membantu menjaga lingkungan yang bersih dan terawat, meminimalkan dampak negatif terhadap alam.

Di Kabupaten Paser pemakaman untuk penderita COVID-19 dipisahkan dan diisolasi dari pemakaman biasa, dengan dua kategori utama yaitu makam Muslim dan makam umum. Saat ini terdapat 11 makam, namun belum ada rincian tentang ukuran lahan masing-masing. Makam Semumun dipindahkan ke belakang karena adanya perluasan jalan, yang memungkinkan relokasi ke arah selatan. Perluasan ini telah mendapatkan anggaran dari pemerintah dan bukan merupakan proyek perluasan terpisah. Makam Semumun akan diregistrasi ulang karena belum ada data yang lengkap selama ini. Diakui bahwa belum ada penataan yang memadai untuk makam-makam yang ada, sehingga rencana ke depan adalah membuat pengorganisasian berdasarkan blok.

Masalah kebersihan pemakaman saat ini belum memiliki model iuran yang jelas. Kebersihan makam sekarang menjadi tanggung jawab keluarga, biasanya dilakukan menjelang bulan puasa, setelah lebaran, atau saat ziarah kubur. Keluarga atau ahli waris hanya dikenai biaya saat melakukan bedah bumi (pemakaman awal). Petugas pemakaman berjumlah 6 orang, yang tidak cukup

untuk menangani semua pemakaman di seluruh kabupaten dan museum. Oleh karena itu, diperlukan usulan untuk penambahan tenaga kebersihan.

Di Kabupaten Paser, pemeliharaan, perencanaan, dan pengelolaan yang baik dari RTH, pertamanan, dan pemakaman adalah kunci dalam memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan dukungan masyarakat yang kuat, Kabupaten Paser dapat mempertahankan dan mengembangkan tiga elemen ini untuk kesejahteraan dan keindahan wilayah ini.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) tersebut adalah:

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (*hasil perubahan pertama*).

Jimly Asshiddiqie membuat perbandingan perumusan atas Pasal 20 ayat (1) tersebut kaitannya dengan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) menentukan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dalam rumusan yang baru berdasarkan hasil Perubahan Pertama dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) ini ditegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan adanya perubahan ini, jelaslah bahwa kekuasaan legislatif yang semula utamanya dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dialihkan menjadi dipegang oleh DPR, sedangkan Presiden hanya dinyatakan berhak mengajukan rancangan undang-undang,

bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Perubahan ini biasa disebut sebagai pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR.⁴⁹

Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Landasan demikian sering disebut sebagai landasan yuridis formal. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (*asli*).

Jimly Asshiddiqie, memberikan pendapatnya atas Pasal 5 ayat (2) tersebut sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah ini menyangkut kewenangan *pouvoir réglementaire* yang didasarkan atas kewenangan legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sifat mengatur (*regeling*) dari peraturan pemerintah ini adalah merupakan *derivat* atau turunan dari kewenangan untuk menetapkan materi undang-undang yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (*parlemen*).⁵⁰

Landasan yuridis formal selain menetapkan badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan sebagai proses dan prosedur penetapannya. Misalnya, suatu undang-undang sebelum ditetapkan (istilah UUD 1945: disahkan) menjadi undang-undang harus mendapat persetujuan dulu dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga misalnya Peraturan Daerah, dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau suatu Peraturan Daerah tersebut dibuat oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD maka Peraturan Daerah tersebut batal demi hukum.

Selain menentukan kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja:

Landasan yuridis, demikian disebut, sebagai landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI. Jakarta. hal. 25.

⁵⁰ *Ibid.* hal. 7.

undangan tertentu pula. Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan “wadahnya”. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Jadi, seyogianya jenis peraturan perundang-undangan serta badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara bedasar atas hukum akan menjadi goyah.⁵¹

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat bawah.⁵²

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Ruang Terbuka Hijau, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu dalam Pasal 10 huruf l. Disamping itu juga merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang

⁵¹ Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Op. Cit.* hal. 45.

⁵² Bagir Manan, 1992. *Op. Cit.* hal. 75.

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.



BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam BAB V yang mengatur rumusan mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, menjelaskan bahwa Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

A. Jangkauan Pengaturan

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau ini adalah norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk menetapkan pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau dalam satu Peraturan Daerah dalam rangka memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena RTH mempunyai manfaat, yang meliputi manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, meliputi keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), dan manfaat tidak langsung meliputi pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

B. Arah Pengaturan

Suatu kebijakan publik yang baik dan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti dirumuskan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan ekosistem di kawasan perkotaan di Kabupaten Paser. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau diarahkan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib RTH; dan
2. menyelenggarakan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

Dalam Ketentuan Umum ini, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, yaitu:

- a. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama/lambang, yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan sosial.
- b. Frasa adalah satuan linguistik yang lebih besar dari kata, dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa berarti juga kumpulan kata non predikat.

2. Materi Muatan yang Diatur

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman ini meliputi:

- a. tujuan, fungsi dan manfaat RTH;
- b. pembentukan dan jenis RTH;
- c. penataan RTH;
- d. pengelolaan pertamanan;
- e. tempat pemakaman umum;
- f. penggunaan makam;
- g. pemindahan jenazah, abu jenazah dan kerangka jenazah;
- h. penggalian makam;
- i. kewajiban pengguna makam;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. penghargaan;
- p. Pendanaan;
- q. ketentuan penyidikan
- r. ketentuan pidana;
- s. ketentuan peralihan; dan
- t. ketentuan penutup.



BAB VI **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. RTH di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat dimana proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% terdiri dari RTH privat.
2. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

B. Saran

1. Perangkat hukum mengatur penataan ruang terbuka hijau, pertamanan dan pemakaman hendaknya diimplementasikan dengan baik oleh pengambil keputusan dan pemerintah harus konsisten dalam menjalankan penataan ruang.
2. Penyediaan RTH, pertamanan dan pemakaman harus disesuaikan

dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang. Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau yang memuat sanksi dapat digunakan sebagai payung hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Pemerintah harus mampu menyediakan RTH, Pertamanan dan Pemakaman bagi masyarakat sehingga memberikan kenyamanan karena lingkungan yang berkualitas. Identifikasi ketersediaan RTH, Pertamanan dan Pemakaman perlu dilakukan sehingga pemerintah mengetahui ketersediaan RTH, Pertamanan dan Pemakaman sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH, Pertamanan dan Pemakaman.
4. RTH, Pertamanan dan Pemakaman sebagai komponen ruang yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota agar tercipta kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
5. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH, Pertamanan dan Pemakaman. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman misalnya dengan menanam tanaman dan membangun sumur serapan serta pengelolaan sampah. Lahan pekarangan rumah dimanfaatkan secara optimal dengan berbagai jenis tanaman baik ditanam langsung maupun dalam media perantara seperti pot maupun media perantara lainnya.
6. Sektor swasta juga dapat berperan menyediakan RTH dan Pertamanan pada fasilitas yang dibangun (mall, plaza, perumahan, dan sebagainya).
7. Pemerintah menempatkan diri sebagai fasilitator dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat dalam hal ini baik individu, kelompok, lembaga, ataupun di dalamnya termasuk swasta.


DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi. 1990. Disertasi: *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bagir Manan 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill. Co. Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH. FH UII. Yogyakarta.
- Budiman NPD. 2005. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Dewiyanti. 2008. *Ruang Terbuka hijau Kota Bandung, Suatu Tinjauan Awal Taman Kota terhadap konsep Kota Layak Anak*. Majalah Ilmiah UNIKOM Volume 7 No. 1 tahun 2008. Program Studi Arsitektur, Universitas Komputer Indonesia. Jakarta.
- Dimas Prabowo. 2016. *MINIM: Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Ada Di Kabupaten Paser Masih Sangat Minim*. Selasa, 26 Juli 2016.
- Ernawi IS. 2012. *Gerakan Kota Hijau: Merespon Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan*. Bulletin Tata Ruang. Januari-Pebruari 2012.
- Gunes Tri Wahyu. *Mengenal Ruang Terbuka Hijau*. Program Green POTS Medco Foundation. Diunduh dari <http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/>
- J.J.Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa Arief Sidharta. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. UI. Jakarta.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Kanisius. Yogyakarta
- Nazaruddin. 1994. *Penghijauan Kota*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Purnadi Purbacarakan. dkk. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.
- Radar Paser. 2016. *Pemkab Paser Kewalahan Penuhi Ruang Terbuka Hijau*. Selasa, 26 Juli 2016
- RM. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Samsudi, 2010. *Ruang Terbuka Hijau kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*. *Journal of Rural and Development*. Volume 1 No.1 Februari 2010, Universitas Sebelas Maret.
- Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suhendar Abas. 2011. *Stufenbau Teori Hans Kelsen dan Tinjauan Terhadap Tata Urutan Perundang-Undang Di Indonesia*. Diakses melalui <http://suhendarabas.blogspot.com/2011/05/stufenbau-teori-hans-kelsen-dan.html>

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Tim Kajian Naskah Akademik Universitas Widyadarmas Mataram



(Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.)



(Dr. (Cand). Teguh Imam Sationo, S.H., M.Sc.)



BUPATI PASER PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
 - c. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pemukiman perumahan di Kabupaten Paser yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, maka dipandang perlu Pemerintah Daerah mengantisipasi dan memfasilitasi kebutuhan Tempat Pemakaman Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5058);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781).
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Paser yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
5. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Penataan Ruang Terbuka Hijau adalah proses penataan bagian dari ruang terbuka kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
7. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.

9. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
10. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
11. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
12. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
13. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
14. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
15. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
18. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
20. Sempadan sungai adalah kawasan tertentu sepanjang sungai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
21. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
22. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani

- turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
23. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 24. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
 25. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH Petamanan.
 26. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Paser.
 27. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 28. Pertamanan adalah hasil segala kegiatan usaha pengelolaan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kabupaten, Jalur Hijau dan Hutan kota serta Kebun Bibit.
 29. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk pengamanan sarana kawasan dan mampu menjadi areal penyerapan air.
 30. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya terdiri dari pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asam, Glodokan dan sejenisnya.
 31. Tanaman Semak Hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter, diantaranya terdiri dari tanaman Philodendron (sirih gading), Dieffenbachia Bowanii (daun bahagia), Plumbago Aricullata (plumbago putih), Heliconia (bunga pisang-pisangan) dan sejenisnya.
 32. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah Kabupaten.
 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka

pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

34. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kabupaten yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Petugas adalah pegawai yang ditugaskan oleh suatu Organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menangani Pemakaman .
37. Makam atau Kubur adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur dan memakamkan jenazah.
38. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu lokasi tanah tertentu yang khusus disediakan untuk menguburkan jenazah orang umum yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
39. Surat Pemakaman adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak memakamkan jenazah.
40. Tindak Pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan, mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana, atau kedua-duanya.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTH, Pertamanan dan Pemakaman adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan daerah;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah;
- c. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- d. menciptakan aspek planologis daerah melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana pengaman lingkungan daerah yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh;
- f. tujuan TPU adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.

Pasal 3

Fungsi RTH adalah :

- a. fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

- 1) memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - 2) pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - 3) sebagai peneduh;
 - 4) produsen oksigen;
 - 5) penyerap air hujan;
 - 6) penyedia habitat satwa;
 - 7) penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - 8) menahan angin.
- b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
- 1) fungsi sosial dan budaya:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga di daerah;
 - c) tempat rekreasi; dan
 - d) wadah, objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - 2) fungsi ekonomi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dan
 - b. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan dan lain-lain.
 - 3) fungsi estetika:
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan daerah baik dari skala mikro, seperti halaman rumah, lingkungan permukiman dan dari skala makro, seperti lansekap daerah secara keseluruhan;
 - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Manfaat RTH dan Pertamanan adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 5

- (1) Pembentukan RTH dan Pertamanan disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya daerah yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

- (1) Jenis RTH berdasarkan kepemilikan, meliputi RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) RTHKP Publik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- (3) RTHKP Privat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah.

Pasal 7

Jenis-jenis RTH meliputi :

- a. RTH Pekarangan, yang meliputi :
 1. Pekarangan rumah tinggal;
 2. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha;
 3. Taman atap bangunan.
- b. RTH Taman dan Hutan Kota, yang meliputi :
 1. Taman RT;
 2. Taman RW;
 3. Taman kelurahan;
 4. Taman kecamatan;
 5. Taman kota;
 6. Hutan Kota;
 7. Sabuk hijau (green belt).
- c. RTH Jalur Hijau Jalan, yang meliputi :
 1. Pulau jalan dan median jalan;
 2. Jalur pejalan kaki;
 3. Ruang dibawah jalan layang.

- d. RTH Fungsi Tertentu, yang meliputi :
1. RTH sempadan rel kereta api
 2. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 3. RTH sempadan sungai;
 4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air;
 5. Pemakaman.

BAB IV

PENATAAN RTH

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 8

Penataan RTH dan Pertamanan meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dan taman kota.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Luas RTH diatur dalam RTRW dan RDTR dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari:
 - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH privat paling sedikit 10%. (sepuluh persen).
- (4) RTH Publik yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan penyelenggaraannya dikoordinasi oleh perangkat daerah yang mengelola RTH.

Pasal 10

- (1) RTH dan taman terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) Luas RTH publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a, penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

- (4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b, penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Penyediaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.

Pasal 12

- (1) Penyediaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTH dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) RTH Publik tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan RTH privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pemanfaatan RTH diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya daerah.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas di daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak hias dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5), meliputi :
 - a. pemanfaatan RTH pada Lingkungan/Permukiman;
 - b. pemanfaatan RTH pada Bangunan/Perumahan;
 - c. pemanfaatan RTH pada Kota/Perkotaan; dan
 - d. RTH Fungsi Tertentu.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan RTH

Pasal 16

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diharuskan:

- a. Memelihara dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 (satu koma lima puluh) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/perkarangan;
- c. Memelihara pohon dan tanaman dan merapikan rumput sesuai batas halaman/perkarangan rumah/bangunan secara berkala; dan
- b. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanaman agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Bagian kelima
Pemanfaatan Pertamanan
Pasal 17

- (1) Pemanfaatan pertamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemanfaatan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin tertulis dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk yaitu perangkat daerah yang mengelola RTH.
- (3) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan pohon atau tanaman milik Daerah yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan kewajiban menanam pohon pengganti yang sejenis.

Bagian Keenam
Pengendalian Ruang Terbuka Hijau

Pasal 18

- (1) Lingkup pengendalian RTH dan Pertamanan meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal RTH publik dibatasi secara ketat dan harus seizin Izin perangkat daerah yang mengelola RTH.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah izin yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan dan atasnya dibebankan syarat peruntukkan kawasan sebesar 10% untuk RTH dan pertamanan.
- (5) Pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara RTH secara berkesinambungan.

BAB V

PENGELOLAAN PERTAMANAN

Bagian Pertama Pertamanan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan pertamanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bupati mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
- (3) Pengelolaan pertamanan dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 20

Tujuan pengelolaan Pertamanan adalah untuk :

- a. menjaga keserasian lingkungan fisik;
- b. mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi tanpa izin Pemerintah Kabupaten; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang keindahan taman pada malam hari, setiap taman dan tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi dan lampu penerangan.
- (2) Lampu dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu hias, lampu taman dan lampu penerangan.

Pasal 22

- (1) Lampu hias dapat dipasang pada taman, hutan kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu gapura batas Kabupaten dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah lingkungan.
- (2) Bentuk, warna dan jenis lampu hias yang dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

Bagian Kedua
Perizinan Pemanfaatan Pertamanan

Pasal 23

Setiap usaha atau kegiatan, oleh dan atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi pertamanan tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Bupati melalui pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang mencabut izin yang telah diberikan apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan peringatan secara tertulis.
- (4) Tata cara perijinan pemanfaatan pertamanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 25

Maksud TPU adalah menyediakan sarana pemakaman umum bagi masyarakat.

Pasal 26

Tujuan TPU adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.

Bagian Kesatu
Obyek dan Subyek TPU

Pasal 27

Obyek TPU adalah kegiatan pemakaman:

- a. jenazah;
- b. abu jenazah; dan
- c. kerangka jenazah.

Pasal 28

Subyek TPU adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan atas pemakaman jenazah, abu jenazah, dan kerangka jenazah.

BAB VII

PENGGUNAAN MAKAM

Bagian Kedua Persyaratan Pemakaman

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan TPU wajib mengajukan permohonan hak kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. foto copy Kartu Keluarga dari keluarga jenazah;
- (3) Permohonan hak penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan cukup melampirkan surat keterangan dari badan yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemakaman.
- (5) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, maka pemohon diberikan surat penggunaan makam.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemakaman

Pasal 30

- (1) Penentuan letak lubang makam dalam suatu TPU diatur oleh petugas pemakaman yang ditunjuk.
- (2) Letak lubang makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luas tanah yang disediakan 1,5 meter X 2,5 meter dengan kedalaman tidak kurang dari 1,5 meter dengan jarak tidak lebih dari 0,5 meter antara satu makam dengan makam lain.
- (3) Jenazah dimasukkan ke dalam lubang makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam posisi tidur.

- (4) Setelah jenazah dimasukkan ke dalam lubang makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mendapat penghormatan harus segera diadakan pengurugan dengan tanah hingga rata.
- (5) Setelah diadakan pengurugan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai tanda pengenal di atas makam dipasang nisan yang telah ditentukan yang diberi tulisan nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian dari jenazah yang dimakamkan.

Bagian Keempat Waktu Pemakaman

Pasal 31

Waktu pemakaman dapat dilayani selama 24 jam.

Bagian Kelima Masa Hak Penggunaan Makam

Pasal 32

- (1) Hak penggunaan makam diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) agar menunjukkan tanda bukti hak penggunaan makam.

BAB VIII

PEMINDAHAN JENAZAH, ABU JENAZAH, DAN KERANGKA JENAZAH

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memindahkan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat penggunaan pemakaman TPU;
 - b. surat keterangan ahli waris dari Desa / Kelurahan; dan
 - c. permohonan ahli waris yang dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bisa dipenuhi, maka pemohon wajib menunjukkan surat kehilangan dari Kepolisian.

- (4) Apabila pemindahan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah telah dilaksanakan, maka hak penggunaan makam gugur.

BAB IX

PENGGALIAN MAKAM

Pasal 34

Penggalian makam dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

BAB X

KEWAJIBAN PENGGUNA MAKAM

Pasal 35

Kewajiban pemegang hak pengguna makam:

- a. menjaga kebersihan makam;
- b. mentaati tata tertib di pemakaman; dan
- c. dapat memperpanjang penggunaan tanah makam 3 (tiga) bulan sebelum hak guna makam berakhir kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Penataan Pengelolaan RTH, Pertamanan dan Pemakakaman melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan dan pengelolaan RTH, Pertamanan dan pemakaman, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 37

Bupati melaporkan kegiatan penataan RTH kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Bupati melalui instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTH, Pertamanan dan Pemakaman.

BAB XIV

LARANGAN

Bagian kesatu
Larangan pada RTH dan Pertamanan

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
 - a. Menebang atau merusak pohon, tanaman hias dan/atau rumput penutup tanah yang dikuasai/milik pemerintah daerah;
 - b. Merusak sarana dan prasaran RTH dikuasai/milik pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasaran RTH;
 - d. Berburu, membuang sampah, mendirikan bangunan di lingkungan RTH;
 - e. Menduduki dan/atau menguasai kawasan RTH yang dikuasai/milik pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame di lingkungan RTH tanpa izin dari pemerintah daerah

Bagian kedua
Larangan pemegang hak makam

Pasal 40

Pemegang hak pengguna makam dilarang :

- a. memindahkan hak pengguna makam kepada orang lain ;
- b. membongkar dan / atau memindahkan jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah tanpa izin; dan
- c. merubah bentuk makam.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Pengembang kawasan atau pengelola kawasan yang membiarkan RTH, Pertamanan dan Pemakamannya dalam keadaan terbengkalai tanpa pemeliharaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara langsung, tertulis dan dalam hal tidak mendapat tanggapan dari pihak yang bersangkutan maka Bupati dapat mencabut Izin usahanya.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara RTH dan Pertamanan privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penataan RTH, Pertamanan dan Pemakaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah di kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf d.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan RTH dan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang secara sengaja melanggar ketentuan Pasal 39 dan 40 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Jika terbukti yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya kelalaian (culpa) diancam pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda dan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan oleh korporasi dengan maksud atau untuk dan tujuan/kepentingan korporasi diancam dengan tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan Perundang-Undangan lainnya.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Izin yang telah dikeluarkan dan/atau perjanjian pemanfaatan RTH, Pertamanan dan Pemakaman yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan/atau perjanjian.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di PASER
pada tanggal
BUPATI PASER,

Diundangkan di PASER
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Penyusunan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Paser ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru kota.

banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan masa-masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan Ruang Terbuka Hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industry, jaringan transportasi jalan, jembatan dan terminal) serta sarana dan prasarana Kabupaten lainnya.

Keadaan lingkungan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perKabupatenan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar Karbonmonoksida, Ozon, Karbondioksida, Nitrogen, Belerang dan Debu), menurunnya permukaan tanah, dan air tanah, banjir atau genangan,

meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidak harmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negative, maka harus ada usaha untuk mempertahankan pertamanan, agar tidak terjadi alih fungsi.

Untuk memberikan perlindungan hokum terhadap Pertamanan, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Keindahan Pertamanan Kabupaten dan Dekorasi Kabupaten serta memanfaatkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan Penetapan Peraturan Daerah ini , diharapkan dapat :

- a. Mempertahankan, memelihara, dan melindungi Pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi;
- b. Menjadikan Pertamanan Kabupaten sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi;
- c. Menciptakan keindahan, ketertiban dan keamanan Kabupaten;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dan pemeliharaan terhadap Pertamanan Kabupaten;
- e. Memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Perkembangan kota yang sangat cepat akan mendorong pertumbuhan diberbagai bidang, khususnya pertumbuhan perumahan dan pemukiman, yaitu banyaknya perumahan yang dibangun oleh pengembang . Untuk itu apabila tidak dilengkapi dengan sarana pemakaman, maka dapat menimbulkan permasalahan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menyediakan tempat pemakaman umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

jelas Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RTHKP Publik (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 7

Point b

angka 7

Yang dimaksud Sabuk hijau atau *green belt* adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan pedesaan yang berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau yang berada di sekeliling liar kawasan perkotaan atau daerah pusat aktivitas kegiatan yang menimbulkan polusi.

Point c

angka 1

Yang dimaksud dengan pulau jalan adalah bangunan di jalur lalu lintas yang ditinggikan yang tidak dilalui oleh kendaraan bermotor, berfungsi sebagai kanal, memisahkan, dan mengarahkan arus lalu lintas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (2) Yang dimaksud pelaku pembangunan lainnya adalah PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, PLN, PDAM dan instansi utilitas lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (2)

pengaturan memperbolehkan pengurangan ukuran-ukuran tersebut dengan satu syarat, yaitu apabila kondisi tanah dari tempat tersebut tidak memungkinkan untuk menyediakan tempat pemakaman dengan kedalaman yang sudah disebutkan, maka pengurangan/penambahan kedalaman diperbolehkan. Mengacu pada peraturan pusat, setiap pemerintah daerah juga menetapkan standar ukuran liang lahat untuk pemakaman seorang jenazah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR